

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-  
MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) TERKAIT RAHN  
PADA PT PEGADAIAN (Persero) UNIT PELAYANAN  
SYARIAH (UPS) JAMPUE KABUPATEN PINRANG**



Oleh

**RANIATI SUMAGGA  
NIM. 12.2200.052**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-  
MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) TERKAIT RAHN  
PADA PT PEGADAIAN (Persero) UNIT PELAYANAN  
SYARIAH (UPS) JAMPUE KABUPATEN PINRANG**



**Oleh**

**RANIATI SUMAGGA  
NIM. 12.2200.052**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan  
Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-  
MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) TERKAIT RAHN  
PADA PT PEGADAIAN (Persero) UNIT PELAYANAN  
SYARIAH (UPS) JAMPUE KABUPATEN PINRANG**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



**Program Studi**

**Hukum Ekonomi Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**RANIATI SUMAGGA**

**NIM. 12.2200.052**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Raniati Sumagga  
 Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-  
 Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait  
*Rahn* pada PT Pegadaian (Persero) Unit  
 Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten  
 Pinrang  
 Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.052  
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Dasar Penetapan : Sti.19/PP.00.9/0575/2016  
 Pembimbing

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse,  
 Lc., M.Ag  
 NIP : 19730925 200501 1 004  
 Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M  
 NIP : 19720929 200801 1 012

(.....)  
 (.....)

Mengetahui:  
 Ketua Jurusan Syariah dan  
 Ekonomi Islam



Budiman, M.HI  
 NIP: 19730627 200312 1 004

## SKRIPSI

# IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL- MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUD) TERKAIT *RAHN* PADA PT PEGADAIAN (Persero) UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS) JAMPUE KABUPATEN PINRANG

Disusun dan diajukan oleh

RANIATI SUMAGGA  
NIM. 12.2200.052

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 10 Januari 2017 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse,  
Lc., M.Ag.

NIP : 19730925 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.


NIP : 19720929 200801 1 012

Ketua STADN Parepare



Wahid RUSTAN, M.Si  
NIP. 19640221 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Islam



Budiman, M.HI.  
NIP. 19730627 200312 1 004

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait *Rahn* pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Raniati Sumagga

Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.052

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Sti.19/PP.00.9/0575/2016

Tanggal Kelulusan : 10 Januari 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Anggota)	(.....) 2
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik. Penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah-Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terkait *Rahn* pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang” diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam”.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, utamanya kepada kedua orang tua tercinta (Bapak Mansur dan Ibu Sarwana) yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan moril dan materiil. Untuk kakak tercinta Satriana yang telah banyak membantu dan memberi nasehat yang berarti. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Ketua STAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare serta selaku Dosen Pembimbing Akademik.
3. Bapak Aris, M.HI. selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Utama.
5. Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
6. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dosen Penguji dalam ujian *munaqasyah*.

7. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dosen Penguji dalam ujian *munaqasyah*.
8. Para dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membimbing dalam proses akademis di STAIN Parepare.
9. Ibu Annisha Resqia selaku Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue, atas kesediaannya menjadi informan dalam pengumpulan data.
10. Ibu Hera Sahara selaku Kasir pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue, atas kesediaannya menjadi informan dalam pengumpulan data.
11. Bapak Wahyudi selaku karyawan PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pekkabata, atas kesediaannya menjadi informan dalam pengumpulan data.
12. Saudara dan teman-teman, yang tidak luput memberikan masukan dan semangat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat yang besar bukan hanya bagi penulis tapi bagi semua pihak. Amin

Parepare, 12 Januari 2017  
Penulis



Raniati Sumagga  
NIM. 12.2200.052

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Raniati Sumagga  
NIM : 12.2200.052  
Tempat/Tgl. Lahir : Abbanuang/ 07 Agustus 1995  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-  
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait  
*Rahn* pada PT Pegadaian (Persero) Unit  
Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten  
Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Januari 2017  
Penyusun

  
Raniati Sumagga  
NIM. 12.2200.052

## ABSTRAK

**Raniati Sumagga.** *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait Rahn pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. dan Abdul Hamid, S.E., M.M.).

Fatwa DSN-MUI adalah jawaban yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai penjelasan hukum syar'i bagi orang yang bertanya perihal masalah dalam bidang ekonomi syariah. Tujuannya agar prinsip-prinsip syariah dalam fatwa terimplementasi dalam akad-akad pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Namun, sering timbul pernyataan masyarakat bahwa menggadai di pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah adalah sama-sama dikenakan bunga dan biaya administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian fatwa DSN-MUI terkait *rahn* yang diterapkan dalam gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) UPS Jampue.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan sosiologis. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis wacana naratif dari karyawan PT Pegadaian (Persero) UPS Jampue dan nasabah (*rāhin*) serta informan lainnya.


Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa ada 3 fatwa DSN-MUI terkait *rahn* yang ketentuan di dalamnya tidak terimplementasi secara menyeluruh, yaitu: fatwa tentang ijarah terkait pembayaran *ujrah* yang tidak sesuai dengan manfaat yang diterima, fatwa tentang *rahn* emas terkait ongkos atau biaya administrasi yang didasarkan pada pagu golongan pinjaman (*marhūn bih*), dan fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-tamwil al- Mauṣuq bi al-rahn*) terkait pendapatan *murtahin* yang tidak hanya berasal dari *ujrah* tetapi juga berasal dari pendapatan administrasi.

Kata Kunci: Implementasi Fatwa DSN-MUI, Gadai Syariah (*Rahn*), *Ujrah*, Ongkos atau Biaya Administrasi, Pendapatan *Murtahin*.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tinjauan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	6
2.2 Tinjauan Teoretis .....	7
2.2.1 Implementasi Hukum .....	7
2.2.2 Fatwa .....	9
2.2.3 <i>Rahn</i> .....	13
2.3 Tinjauan Konseptual.....	18
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	21
3.3 Fokus Penelitian.....	22
3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	22
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	22

3.6	Teknik Analisis Data.....	23
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	25
4.2	Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait <i>Rahn</i> .....	27
4.3	Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait <i>Rahn</i> Pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang.....	38
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Simpulan .....	62
5.2	Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		64
<b>LAMPIRAN.....</b>		67



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Lampiran	Halaman
Tabel 4.1	Persentase <i>Marhūn Bih</i> terhadap Nilai Taksiran <i>Marhūn</i>	39
Tabel 4.2	Tarif <i>Ujrah</i>	40
Tabel 4.3	Diskon <i>ujrah</i>	43
Tabel 4.4	Biaya Administrasi yang Dibebankan kepada <i>Rāhin</i>	55



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah
	Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>al-Qard</i>
	Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i>
	Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> Emas
	Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi ( <i>Ta'wid</i> )
	Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai <i>Rahn (al-Tamwil al-Mausuq bi al-Rahn)</i>
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari STAIN
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian dari SETDA
Lampiran 4	Surat Keterangan Meneliti dari PT Pegadaian (Persero) UPS Jampue
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Pertanyaan Wawancara
Lampiran 7	Formulir Permintaan Pegadaian <i>Rahn</i>
Lampiran 8	Surat Bukti <i>Rahn (SBR)</i>
Lampiran 9	Nota Transaksi Pelunasan/Menebus <i>Marhūn</i> dan Penerimaan Uang (Pencairan)
Lampiran 10	Nota Transaksi Cicilan/Mengangsur <i>Marhūn Bih</i> dan Perpanjangan (Ulang <i>Rahn</i> )
Lampiran 11	Nota Transaksi Penjualan Lelang
Lampiran 12	Dokumentasi (gambar)
Lampiran 13	Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku lembaga keuangan bukan bank yang salah satu kegiatannya ialah menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1150, mengatur debitur<sup>1</sup> untuk menyerahkan harta bergerak sebagai jaminan kepada kreditur<sup>2</sup> (pihak pegadaian), disertai pemberian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) atas jaminan tersebut, apabila batas waktu pemberian kredit sudah habis dan peminjam tidak menebus barang jaminannya.<sup>3</sup> Pegadaian telah ada sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia yang dikenal dengan *Bank van Leening*, kemudian mengalami banyak perubahan status. Terakhir kali perubahannya adalah dari bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum) pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan.

Berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat 1 April 2012 di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan S.H.,M.Kn yang berkedudukan di Jakarta, pada 4 April 2012 disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

---

<sup>1</sup>Debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. 7; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 302.

<sup>2</sup>Kreditur adalah yang berpiutang; yang memberikan kredit; penagih. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 740.

<sup>3</sup>Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)* (Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 288.

Republik Indonesia Nomor AHU-17525.AH.01.01 menjadi badan hukum Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian (Persero).<sup>4</sup>

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberi peluang untuk diterapkan praktik perekonomian sesuai syariah di bawah perlindungan hukum positif. Atas dasar tersebut maka terwujud lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS), Bank Muamalat sebagai pelopornya. Selanjutnya bermunculan LKS lainnya, seperti pegadaian syariah. Melihat semakin berkembang permintaan warga masyarakat dan pola bisnis berbasis syariah di Indonesia serta mempertimbangkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi bagi warga masyarakat terhadap sektor keuangan, pegadaian kala itu masih berbadan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, tertarik untuk menerapkan pola pegadaian syariah yang memungkinkan perusahaan untuk dapat proaktif dan lebih produktif untuk menghasilkan berbagai produk jasa keuangan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. Oleh karenanya, Perum Pegadaian mengadakan kerja sama dengan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam mengusahakan praktik gadai syariah sebagai diversifikasi (penganekaragaman) usaha gadai yang sudah dilakukannya, dengan BMI sebagai penyanggah dana.<sup>5</sup>

PT Pegadaian (Persero) melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia<sup>6</sup>, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk

---

<sup>4</sup>PT Pegadaian (Persero), *Laporan Tahunan 2014*. [http://www.pegadaian.co.id/download/Annual%20Report%20Pegadaian%202014\\_LR.pdf](http://www.pegadaian.co.id/download/Annual%20Report%20Pegadaian%202014_LR.pdf) (29 Maret 2016), h. 41.

<sup>5</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 15-16.

<sup>6</sup>Pasal 1 ayat 1, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Lihat Hukum Online, “*Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.” [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (24 Maret 2016), h. 1.

masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.<sup>7</sup> Jenis pembiayaan yang disalurkan adalah gadai syariah (*rahn*), *arrum* (*al-rahn* usaha mikro) yang merupakan usaha fidusia, dan amanah yang merupakan angsuran (*murabahah*) kendaraan bermotor atau mobil kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan swasta.

Gadai dalam Islam dikenal dengan istilah *rahn*, mengandung unsur *tabarru'* (derma, menyerahkan sesuatu tanpa ada imbalan).<sup>8</sup> Dalam artian, pemberian pinjaman dengan menyerahkan barang jaminan tanpa mengharuskan adanya imbalan saat mengembalikan pinjaman tersebut atau menebus barang jaminan. Sedangkan PT Pegadaian (Persero), tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan dengan menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.<sup>9</sup> Sudah semestinya PT Pegadaian (Persero) khususnya dalam kegiatan usaha syariah, menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan unsur *tabarru'* dan tetap memupuk keuntungan.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), bertugas

---

<sup>7</sup>Pasal 2. Lihat Kementerian dalam Negeri, "Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)." [http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2012/02/08/p/p/pp\\_no.51-2011.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2012/02/08/p/p/pp_no.51-2011.pdf) (31 Maret 2016), h. 3.

<sup>8</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqihu Al-Isalāmi wa Adillatuhu* 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Fiqih Islam wa Adillatuhu 6 (Jaminan (al-Kafaalah), Pengalihan Utang (al-Hawaalah), Gadai (ar-Rahn), Paksaan (al-Ikraah), Kepemilikan (al-Milkiyyah)* (Cet. 2; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 119.

<sup>9</sup>Pasal 12. Lihat Dewan Perwakilan Rakyat, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara." [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2003\\_19.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2003_19.pdf) (24 Maret 2016), h. 10.

memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.<sup>10</sup> Prinsip syariah yang terwujud dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI terkait *rahn* yaitu: fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*, fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wid*), dan fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*al-Tamwil al-Mausuq bi al-Rahn*).

Sering timbul pernyataan masyarakat bahwa menggadai di pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah adalah sama-sama dikenakan bunga dan biaya administrasi. Sedangkan dengan adanya Fatwa DSN-MUI terkait *rahn* tersebut, diharapkan PT Pegadaian (Persero) dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan usaha syariah khususnya gadai syariah (*rahn*) yang disalurkan oleh kantor pelayanan syariah agar bebas dari transaksi yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah riba dan akad yang mengandung unsur merugikan salah satu pihak. Oleh karenanya, sangat penting untuk diketahui implementasi fatwa DSN-MUI terkait *rahn* yang terealisasi di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, judul yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait *Rahn* pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang”.

---

<sup>10</sup>Pasal 109. Lihat Dewan Perwakilan Rakyat, “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.” [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2007\\_40.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_40.pdf) (31 Maret 2016), h. 57.

## 1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait *rahn*?
- 1.2.2 Bagaimana kesesuaian fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait *rahn* yang terimplementasi pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait *rahn*.
- 1.3.2 Untuk mengetahui kesesuaian fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait *rahn* yang terimplementasi pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis, bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya *rahn*.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis, bagi masyarakat atau lembaga terkait hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengimplementasikan prinsip syariah pada lembaga perekonomian umat khususnya pada PT Pegadaian (Persero) yang disalurkan oleh kantor pelayanan syariah

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu dalam jurnal yang berjudul “Analisis Peraturan dan Mekanisme Produk Kredit pada Pegadaian Konvensional dan Syariah Tahun 2015”, membahas tentang peraturan dan mekanisme produk pegadaian secara umum yang meliputi pegadaian konvensional (produk kredit: KCA, KREASI, KRASIDA, dan mulia) dan pegadaian syariah (produk pembiayaan: gadai syariah (*rahn*), *arrum*, amanah, dan mulia)<sup>11</sup> yang dilaksanakan pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Singaraja dan PT Pegadaian (Persero) Syariah Kartini Cabang Denpasar. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas kesesuaian peraturan atau fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) khususnya dalam gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue.

Penelitian lainnya dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta)”, hubungan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan berupa gadai. Namun pada LKS yang berbeda, penelitian sebelumnya dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue. Pembahasan pada penelitian terdahulu adalah gadai emas secara khusus, mengenai kesesuaian

---

<sup>11</sup>Hadiana, Lulup Endah Tripalupi, dan Made Ary Meitriana, “Analisis Peraturan dan Mekanisme Produk Kredit pada Pegadaian Konvensional dan Syariah Tahun 2015”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, vol. 5 no. 1, h. 1. <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/5063/3819> (diakses 18 Februari 2016).

pelaksanaannya dengan sistem syariah (kaidah hukum Islam atau prinsip syariah tentang *rahn* emas) dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya.<sup>12</sup> Sedangkan pada penelitian yang peneliti akan lakukan adalah mengenai gadai syariah (*rahn*) yang tidak hanya berupa emas, tetapi juga barang berharga lainnya seperti kendaraan, dengan melihat penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait *rahn* dalam pelaksanaannya.

## 2.2 Tinjauan Teoretis

Teori yang digunakan untuk membantu menjawab rumusan masalah yang ada adalah teori implementasi hukum, fatwa, dan *rahn*.

### 2.2.1 Implementasi Hukum

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>13</sup> Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit<sup>14</sup>, di dalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

---

<sup>12</sup>Akun Gaura Doriy, *Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah (Studi di Bank Syariah Mandiri di Surakarta)*. <http://eprints.ums.ac.id/33632/18/Naskah%20Publikasi.pdf> (19 Januari 2016), h. 1.

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 529.

<sup>14</sup>Eksplisit adalah terus terang dan tidak berbelit-belit sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah; gamblang. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 359.

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Implementasi hukum terkait dengan penelitian ini adalah penerapan hukum sebagai akibat dari adanya perikatan antara orang atau badan hukum berupa pemenuhan hak dan kewajiban serta adanya sanksi pelanggaran.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum ada lima.<sup>16</sup>

#### 2.2.1.1 Kaidah Hukum atau Peraturan Itu Sendiri

2.2.1.1.1 Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.

2.2.1.1.2 Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

2.2.1.1.3 Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

2.2.1.2 Penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

2.2.1.3 Sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum, sebagai faktor pendukung untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Misalnya, agar

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 3; dikutip dalam Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Edisi I (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 244-250.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 5; dikutip dalam Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, h. 245. Lihat juga H. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Cet. 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 94-96.

polisi dapat bekerja dengan baik, hendaknya dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang baik.

2.2.1.4 Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kesadaran untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan yang merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

2.2.1.5 Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Lima unsur yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yaitu hukum itu sendiri yang merupakan ketentuan-ketentuan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait *rahn*, penegak hukum yang meliputi praktisi atau pelaksana: PT Pegadaian (Persero) Cabang/Unit Pelayanan Syariah dan regulator atau alat pengatur (Dewan Pengawas Syariah (DPS), sarana berupa fasilitas yang mendukung pelaksanaan fatwa dalam gadai syariah (*rahn*), serta masyarakat dan kebudayaan di sekitar kantor pelayanan syariah yang mayoritas beragama Islam mendukung terlaksananya transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## 2.2.2 Fatwa

Kata fatwa berasal dari bahasa Arab, yaitu *aftā-yufī fī al-mas'alah*, berarti berfatwa.<sup>17</sup> Fatwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jawab (keputusan atau pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah; nasihat orang alim; petuah.<sup>18</sup> Menurut istilah, fatwa berarti penjelasan hukum

<sup>17</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, h. 258.

<sup>18</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 389.

syar'i bagi orang yang bertanya perihal peristiwa-peristiwa yang dipertanyakan dengan menggunakan dalil-dalil.<sup>19</sup> Sebagaimana dalam Q.S. an-Nisa/4: 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ... (١٧٦)

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)...<sup>20</sup>

Fatwa yang dimaksud pada penelitian ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. MUI yang didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 berperan untuk memberikan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam secara umum. Fatwa dikeluarkan oleh MUI karena ada permintaan atau pertanyaan baik dari perorangan, pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau MUI sendiri yang oleh MUI dipandang perlu untuk difatwakan karena perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fatwa MUI merupakan instrumen hukum MUI yang sifatnya tidak mengikat.<sup>21</sup> Fatwa yang merupakan jawaban atau penjelasan atas suatu masalah, sebagai nasihat, anjuran, dan seruan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Fatwa MUI meliputi, fatwa bidang ibadah, fatwa bidang keagamaan, fatwa bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, fatwa bidang sosial kemasyarakatan,

<sup>19</sup>Kadariusman, "Artikulasi Politik Islam di Indonesia: Kajian atas Fatwa MUI Pasca-reformasi," dalam (R) Nahar Nahrawi dan H. Nuhrison M. Nuh, eds., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Cet. 2; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2012), h. 185.

<sup>20</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di bawan naungan al-Qur'an*, jilid 3 (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 152.

<sup>21</sup>H. Wahiduddin Adams, "Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan," dalam (R) Nahar Nahrawi dan H. Nuhrison M. Nuh, eds., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Cet. 2; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2012), h. 3-4.

fatwa bidang penetapan makanan dan minuman halal (dengan menerbitkan sertifikat halal), dan fatwa bidang ekonomi syariah. Fatwa-fatwa MUI ini dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu ekonomi syariah, kehalalan produk, dan kemasyarakatan. Saat ini organisasi MUI memiliki tiga perangkat, yaitu satu komisi dan dua lembaga yang terkait dengan pembuatan dan penetapan fatwa. Ketiga perangkat ini adalah komisi fatwa, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM), dan Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>22</sup>

Suatu aturan tertulis dapat mengikat apabila sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>23</sup>

#### Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

---

<sup>22</sup>Yeni Salma Berlinti, "Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia," dalam (R) Nahar Nahrawi dan H. Nuhrison M. Nuh, eds., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Cet. 2; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2012), h. 256-257.

<sup>23</sup>Universitas Negeri Makassar (UNM), "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*" <http://www.unm.ac.id/files/surat/uu12-2011lengkap.pdf> (01 februari 2016), h. 6-7.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<sup>24</sup> PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga jasa keuangan yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, perusahaan yang melakukan pembiayaan syariah dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari DSN-MUI.<sup>25</sup> Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada PT Pegadaian (Persero) membuktikan bahwa kegiatan usaha syariah yang dilakukan oleh LKS akan diawasi dan dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Sebagaimana ketentuan yang menyatakan bahwa DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada direksi agar kegiatan perusahaan pembiayaan syariah atau Unit Usaha

---

<sup>24</sup>Pasal 1 dan Pasal 5. Lihat Bank Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.*” <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU21Tahun2011.pdf> (24 maret 2016), h. 6.

<sup>25</sup>Pasal 1 ayat (4) dan (5). Lihat Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan,” *Situs Resmi* OJK. [http://www.ojk.go.id/Files/201411/2DraftPOJKTataKelolabersihDHK218NovF2salinan\\_1416504959.pdf](http://www.ojk.go.id/Files/201411/2DraftPOJKTataKelolabersihDHK218NovF2salinan_1416504959.pdf) (22 Maret 2016), h. 2.

Syariah (UUS) sesuai dengan prinsip syariah.<sup>26</sup> Kemudian sanksi bagi perusahaan yang tidak mengindahkan nasihat serta saran dari DPS agar kegiatan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa: (1) peringatan, (2) pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).<sup>27</sup> Fatwa yang dijelaskan sebelumnya bersifat tidak mengikat, namun berdasarkan peraturan OJK tersebut dan keberadaan DPS pada LKS menjadikan fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan hukum.

### 2.2.3 *Rahn*

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>28</sup> Ruang lingkup ekonomi syariah antara lain *bai'*, *syirkah*, *mudarabah*, *murabahah*, *muzaraah*, *ijarah*, dan *rahn*. Skripsi ini khusus membahas tentang *rahn*.

#### 2.2.3.1 Definisi *Rahn*

Secara etimologis, kata *rahn* berasal dari bahasa Arab, yaitu *rahana-yarhanu* berarti menggadaikan.<sup>29</sup> Secara terminologi, para ulama mendefinisikan *rahn* merupakan penetapan barang jaminan yang memiliki nilai finansial dalam

<sup>26</sup>Pasal 38 ayat (1). Lihat Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan”, h. 21.

<sup>27</sup>Pasal 59 ayat (1). Lihat Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan”, h. 32.

<sup>28</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2009), h. 3.

<sup>29</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, h. 262.

pandangan syariat oleh pegadai sebagai jaminan utang atau kompensasi sampai ia melunasi utangnya kepada penggadai, yang mana penggadai dapat mengambil pelunasan piutangnya dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama barang jaminan dalam penguasannya dari hasil penjualan barang jaminan tersebut.<sup>30</sup> *Rahn* yang dijelaskan sebelumnya mengandung arti proses dengan adanya penetapan barang jaminan atas utang.

Jadi, *rahn* merupakan penetapan *marhūn*<sup>31</sup> atas *marhūn bih*<sup>32</sup> oleh *rāhin*<sup>33</sup> kepada *murtahin*<sup>34</sup>, yang mana *murtahin* dapat melakukan penjualan *marhūn* apabila batas waktu penebusan *marhūn* sudah jatuh tempo dan *rāhin* tidak menebus *marhūn*-nya.

*Rahn* terkadang digunakan untuk menyebutkan barang jaminan, sebagaimana dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia, kata *rahn* menunjuk kepada *maṣḍar* dari kata *rahana* yang berarti jaminan atau gadaian.<sup>35</sup>

### 2.2.3.2 Rukun dan Syarat *Rahn*

Rukun *rahn* ada empat, yaitu *ṣīgah*, *‘āqid*, *marhūn*, dan *marhūn bih*.<sup>36</sup> Adapun syarat *rahn*.

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah* 5 (Cet. 4; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 125.

<sup>31</sup>*Marhūn* adalah yang dijadikan sebagai jaminan, barang jaminan. Lihat Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Cet. 9; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), h. 996.

<sup>32</sup>*Marhūn bih* adalah yang tergantung pada; yang sudah disangkutkan pada barang jaminan; utang. Lihat Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, h. 996.

<sup>33</sup>*Rāhin* adalah pegadai atau debitur. Lihat Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab* (Cet. 1; Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 262.

<sup>34</sup>*Murtahin* adalah penggadai atau kreditur. Lihat Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, h. 262.

<sup>35</sup>Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, h. 996.

<sup>36</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 389.

- 2.2.3.2.1 Syarat-syarat terbentuknya akad (syarat *al-In'iqād*) dan syarat-syarat sahnya<sup>37</sup>
- 2.2.3.2.1.1 *Ṣīgah* (Ijab Kabul)
- 2.2.3.2.1.1.1 Dapat disyaratkan di dalamnya dengan sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi akad *rahn* itu sendiri dan tidak berkonsekuensi munculnya unsur *al-jahālah* (tidak diketahui dan tidak pasti).
- 2.2.3.2.1.1.2 Tidak mensyaratkan dengan suatu syarat yang merugikan dan menguntungkan salah satu pihak (pihak *rāhin* dan pihak *murtahin*) seperti seseorang menggadaikan sesuatu dengan syarat jika utang yang ada telah jatuh tempo, namun pihak *rāhin* tidak kunjung membayar utang yang ada, maka barang yang digadaikan menjadi hak milik pihak *murtahin*.
- 2.2.3.2.1.1.3 Tidak mensyaratkan dengan syarat yang dapat menyebabkan terhalangnya pelunasan utang seperti mensyaratkan barang yang digadaikan tidak boleh dijual ketika utang yang ada telah jatuh tempo.
- 2.2.3.2.1.2 *Āqid* (*Rāhin* dan *Murtahin*)
- 2.2.3.2.1.2.1 *Al-ahliyyah al-bai'* (memiliki kelayakan dan kompetensi melakukan akad jual beli) dan *al-ahliyyah al-tabarru'* (kelayakan dan kompetensi untuk melakukan derma).
- 2.2.3.2.1.2.2 Berakal dan balig (cukup umur).
- 2.2.3.2.1.2.3 Akad *rahn* juga tidak sah dilakukan oleh pihak wali, baik itu ayah, kakek atau *waṣi* (pengasuh dan pengelola harta anak yatim) kecuali

---

<sup>37</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Fiqh Islam wa Adillatuhu 6 (Jaminan (al-Kafaalah), Pengalihan Utang (al-Hawaalah), Gadai (ar-Rahn), Paksaan (al-Ikraah), Kepemilikan (al-Milkiyyah)*, h. 112-138.

adanya kondisi terpaksa atau untuk kemaslahatan bagi *al-qāṣir* (si anak yang berada di bawah perwalian). Dengan dua syarat yaitu, pihak yang menerima gadai harus orang yang dapat dipercaya dan *rahn* dilakukan memang demi kepentingan *al-qāṣir*, misalnya untuk nafkah.

#### 2.2.3.2.1.3 *Marhūn*

- 2.2.3.2.1.3.1 *Marhūn* statusnya harus milik *rāhin*. Tidak sah menggadaikan harta orang lain tanpa seizinnya, harta tersebut tidak bisa diserahkan dan tidak bisa dijual untuk membayar tanggungan utang pihak *rāhin* kepada *murtahin*.
- 2.2.3.2.1.3.2 *Marhūn* harus berupa harta yang *mutaqawwam* (memiliki nilai) dapat digunakan dan dimanfaatkan serta dapat dijual.
- 2.2.3.2.1.3.3 *Marhūn* harus diketahui dengan jelas. Tidak sah menggadaikan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada (spekulatif) seperti seseorang menggadaikan buah yang akan dihasilkan oleh pohonnya tahun ini.
- 2.2.3.2.1.3.4 *Marhūn* harus *mufarragh* (tidak ditemplei sesuatu yang tidak ikut digadaikan) atau *marhūn* harus *muhawwaz* (tidak menempel pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan). Misalnya, tidak sah menggadaikan pohon kurma saja tanpa mengikut sertakan buahnya.
- 2.2.3.2.1.3.5 *Marhūn* harus *mutamayyiz* (terbedakan dan tertentu), maksudnya tidak dalam bentuk bagian yang masih umum dari sesuatu (*musyāʿ*). Misalnya, tidak sah menggadaikan separuh rumah atau seperempat kendaraan.

#### 2.2.3.2.1.4 *Marhūn Bih*

2.2.3.2.1.4.1 *Marhūn bih* merupakan hak yang wajib dibayar dan diserahkan kepada pemiliknya karena statusnya sebagai utang yang ditanggung oleh *rāhin*.

2.2.3.2.1.4.2 *Marhūn bih* harus berupa utang yang dimungkinkan untuk dipenuhi dan dibayar dari *marhūn*.

2.2.3.2.1.4.3 Hak yang menjadi *marhūn bih* harus diketahui dengan jelas dan pasti.

2.2.3.2.2 Syarat *al-luzūm* (syarat supaya akad berlaku mengikat) yaitu *al-qabḍu* (*marhūn* diserahkan ke tangan pihak *murtahin*)

Secara garis besar, fukaha sepakat bahwa *al-qabḍu* adalah salah satu syarat akad *rahn*. Berdasarkan Q.S. al-Baqarah/2: 283.<sup>38</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ... (٢٨٣)

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...<sup>39</sup>

Transaksi gadai pernah dilakukan oleh Rasulullah, sebagaimana dalam hadis berikut.

...عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ بِرُعَاهُ<sup>40</sup>

<sup>38</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 6 (Jaminan (*al-Kafaalah*), Pengalihan Utang (*al-Hawaalah*), Gadai (*ar-Rahn*), Paksaan (*al-Ikraah*), Kepemilikan (*al-Milkiyyah*), h. 138.

<sup>39</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Muchotob Hamzah, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di bawan naungan al-Qur'an*, jilid 1 (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 390-391.

<sup>40</sup>Al-Imām Abī 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl Ibn Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardazbah al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li al-Imām Abī 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl Ibn Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardazbah al-Bukhārī al-Ja'fī*, jilid 1, juz 3 (Bairut: Dār al-Fikr, t.th), h. 186.

Artinya:

...Dari Aisyah bahwa Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi hingga waktu yang ditentukan (tidak tunai) dan menggadaikan baju besinya.<sup>41</sup>

Jadi, *al-qabḍu* merupakan syarat yang menentukan berlaku atau tidaknya akad *rahn* karena *marhūn* merupakan jaminan atau kompensasi agar memberikan rasa aman dan percaya, dengan menahan dan memegang *marhūn* di bawah kuasa *murtahin*. Apabila *marhūn* masih berada ditangan *rāhin* (dalam penguasaan *rāhin*) dapat menyebabkan terhalangnya pelunasan utang, hal ini bertentangan dengan tujuan yang dikehendaki dari akad *rahn*.

Syarat-syarat *al-qabḍu* adalah *al-qabḍu* harus atas izin pihak *rāhin*, kedua pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kelayakan dan kompetensi (*al-ahliyyah*) melakukan akad, dan *al-qabḍu* harus dilakukan dalam bentuk yang permanen (*marhūn* dalam penguasaan pihak *murtahin*).<sup>42</sup>

## 2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam (fukaha, serta ahli dan praktisi ekonomi). Fatwa DSN-MUI adalah hasil kajian, penggalian, dan perumusan nilai (prinsip hukum Islam) yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.<sup>43</sup>

<sup>41</sup>Al-Imām al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bārī Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, terj. Amiruddin, *Fath al-Bārī: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, (Cet. 2; Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 145.

<sup>42</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqihu al-Islāmī wa Adillatuhu 6*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Fiqih Islam wa Adillatuhu 6 (Jaminan (al-Kafaalah), Pengalihan Utang (al-Hawaalah), Gadai (ar-Rahn), Paksaan (al-Ikraah), Kepemilikan (al-Milkiyyah)*, h. 142-144.

<sup>43</sup>Andrhnji Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi I (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2014), h. 42. Lihat juga <http://www.dsnmui.or.id/ind ex.php?page=sekilas>.

2.3.2 Unit Pelayanan Syariah (UPS) merupakan perpanjangan tangan Kantor Cabang Induk dalam memberikan pelayanan, berupa pembiayaan, emas, dan aneka jasa.<sup>44</sup>


Berdasarkan uraian tersebut, maksud dari judul penelitian yang dikemukakan adalah menganalisis kesesuaian fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait *rahn* yang terimplementasi dalam gadai syariah (*rahn*) yang merupakan pembiayaan sebagai solusi kebutuhan dana yang cepat dan aman penyimpanannya pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS). Ruang lingkup gadai syariah (*rahn*) adalah *rahn* emas, elektronik, dan kendaraan.

Fatwa DSN-MUI terkait *rahn* yang dimaksud yaitu, fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*, fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wid*), dan fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*al-Tamwil al-Mausuq bi al-Rahn*).

## 2.4 Bagan Kerangka Pikir

PT Pegadaian  
(Persero) UPS  
Jampue

<sup>44</sup>PT Pegadaian (Persero), *Laporan Tahunan 2014*, hal. 10.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian menurut metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, menurut pendekatannya adalah penelitian normatif dan sosiologis dengan melihat fakta-fakta bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat dan badan hukum atau badan pemerintah serta mengumpulkan data dari sejumlah orang. Menurut tempat dilakukannya penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Cara kerja dari metode pendekatan empiris atau sosiologis dalam penelitian ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi awal (penelitian pendahuluan) melalui studi kepustakaan dan observasi awal diperoleh isu-isu di masyarakat. Kemudian, dijadikan rumusan masalah dan penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan bukti-bukti pendukung atau pemeriksaan pada fakta mutakhir yang terealisasi di lapangan (lokasi penelitian).

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue yang beralamat di Abbanuang Desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan kurang lebih selama 2 (dua) bulan yang memuat kegiatan pelaksanaan pengumpulan data dan pengolahan data (analisis data).

### 3.3 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini akan diberikan batasan atau difokuskan untuk mengemukakan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait *rahn* meliputi pembiayaan ijarah, *al-qard*, fatwa tentang *rahn*, *rahn* emas, ganti rugi (*ta'wid*), dan pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-tamwil al-mausuq bi al-rahn*). Kemudian menganalisis kesesuaian fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait *rahn* yang terimplementasi dalam gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*). Sumber data primer adalah karyawan PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue yang berjumlah dua orang, terdiri dari seorang pengelola sekaligus sebagai penaksir dan seorang pendukung administrasi dan pembayaran (kasir) serta informan lainnya dan beberapa nasabah yang bertansaksi *rahn*. Sedangkan, sumber data sekunder adalah hasil dari studi kepustakaan.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada pengumpulan data primer adalah pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Data primer pertama-tama dikumpulkan dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian dengan menjadi nasabah pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue. Kemudian dilakukan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi berupa fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait *rahn* dan informasi terkait

ketentuan-ketentuan dalam gadai syariah (*rahn*). Sedangkan, pada pengumpulan data sekunder adalah dengan melakukan studi kepustakaan berupa peraturan atau perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, dan kamus-kamus keilmuan lainnya seperti kamus istilah ekonomi, guna mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis wacana naratif dari informan, dengan tahapan berikut.

#### 3.6.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, dilakukan pemusatan perhatian dengan membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok terkait permasalahan dalam penelitian dan penting untuk memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pengumpulan data berikutnya.<sup>45</sup>

#### 3.6.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi disajikan dalam uraian naratif, diagram alur, dan tabel agar tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah untuk dipahami yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>46</sup>

#### 3.6.3 Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*) dan Verifikasi Data

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian dilakukan verifikasi data agar kesimpulan menjadi kredibel dengan melakukan perpanjangan

---

<sup>45</sup>Syofian Siregar, *Statistik Deskriptif untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, Edisi I (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 214.

<sup>46</sup>Syofian Siregar, *Statistik Deskriptif untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, h. 215.

pengamatan yang menjadikan hubungan peneliti dan sumber data semakin terbentuk dan saling percaya sehingga sumber data semakin terbuka serta tidak ada lagi informasi yang disembunyikan.<sup>47</sup> Selain perpanjangan pengamatan, peneliti juga meningkatkan ketekunan dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap catatan-catatan selama pengumpulan data, serta konsultasi dengan para ahli (pembimbing).



---

<sup>47</sup>Syofian Siregar, *Statistik Deskriptif untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, h. 215-217.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue yang beralamat di Abbanuang Desa Lerang Kabupaten Pinrang, yang secara garis besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Sejak keberadaannya selaku perusahaan pembiayaan yang menyalurkan dana bagi masyarakat yang membutuhkan atas dasar hukum gadai, UPS Jampue telah dikenal di masyarakat dan menjadi solusi memperoleh dana cepat dengan mengagunkan barang jaminan (*marhūn*) berupa emas perhiasan atau batangan, elektronik, dan kendaraan.

##### 4.1.2 Prosedur Gadai Syariah (*Rahn*)

4.1.2.1 *Rāhin* memperlihatkan KTP dan Kartu identitas resmi lainnya.

4.1.2.2 *Rāhin* menyerahkan *marhūn*. *Marhūn* berupa barang bergerak, seperti emas atau berlian, mobil atau sepeda motor, dan barang elektronik.

4.1.2.3 Untuk *marhūn* berupa kendaraan bermotor dan mobil, membawa BPKB dan STNK asli.

4.1.2.4 Ada KTP asli dan surat kuasa dari pemilik barang jika *marhūn* dikuasakan (*rāhin* bukan pemilik asli dari *marhūn*)

4.1.2.5 Pihak *murtahin* menaksir *marhūn* untuk menetapkan jumlah *marhūn bih* yang dapat diambil oleh *rāhin*.

4.1.2.6 Penetapan *marhūn bih* atas kesepakatan kedua belah pihak (*rāhin* dan *murtahin*) yang didasarkan pada nilai taksiran *marhūn*.

4.1.2.7 Kedua belah pihak menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang di dalamnya memuat akad *rahn* dan akad ijarah.

4.1.2.8 *Rāhin* membayar biaya administrasi, menerima *marhūn bih*, dan SBR.

4.1.3 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah berkedudukan di PT Pegadaian (Persero), Jakarta Pusat.

4.1.4 Sistem Teknologi Informasi

Menghadapi perubahan eksternal dan internal yang berkembang pesat perlu didukung dengan teknologi. Saat ini Perusahaan telah menggunakan sistem online, yang memungkinkan kontrol dari pusat terkait aktivitas setiap *outlet* dan meningkatkan kualitas pelayanan, misalnya membantu dalam memperhitungkan besarnya biaya administrasi, taksiran, maksimal *marhūn bih* yang dapat diterima *rahin*, penyampaian informasi mengenai penetapan STL (Standar Taksiran Logam) Perhiasan dan Lantakan hari ini, serta memudahkan dalam penyusunan dokumen dalam bentuk laporan harian terkait transaksi-transaksi yang dilakukan.

## 4.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait *rahn*

### 4.2.1 Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

Fatwa tentang pembiayaan ijarah memuat ketentuan tentang rukun dan syarat ijarah; ketentuan obyek ijarah; dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah dalam pembiayaan ijarah. Sebagai berikut.<sup>48</sup>

#### 4.2.1.1 Rukun dan Syarat Ijarah

4.2.1.1.1 *Ṣīghah* Ijarah, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

4.2.1.1.2 Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.

#### 4.2.1.1.3 Obyek Akad Ijarah

4.2.1.1.3.1 Manfaat barang dan sewa.

4.2.1.1.3.2 Manfaat jasa dan upah.

#### 4.2.1.2 Ketentuan Obyek Ijarah

4.2.1.2.1 Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.

4.2.1.2.2 Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

4.2.1.2.3 Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

4.2.1.2.4 Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

---

<sup>48</sup>Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000: Pembiayaan Ijarah," *Situs Resmi* DSN-MUI. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (24 Mei 2016), h. 3-4.

- 4.2.1.2.5 Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 4.2.1.2.6 Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 4.2.1.2.7 Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- 4.2.1.2.8 Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 4.2.1.2.9 Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
- 4.2.1.3 Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah
- 4.2.1.3.1 Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
- 4.2.1.3.1.1 Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
- 4.2.1.3.1.2 Menanggung biaya pemeliharaan barang.
- 4.2.1.3.1.3 Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- 4.2.1.3.2 Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
- 4.2.1.3.2.1 Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
- 4.2.1.3.2.2 Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
- 4.2.1.3.2.3 Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak

penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

#### 4.2.2 Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*

Fatwa tentang *al-qard* memuat ketentuan tentang ketentuan umum *al-qardh*, sanksi, dan sumber dana. Sebagai berikut.<sup>49</sup>

##### 4.2.2.1 Ketentuan Umum *al-Qard*

4.2.2.1.1 *Al-qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.

4.2.2.1.2 Nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

4.2.2.1.3 Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4.2.2.1.4 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

4.2.2.1.5 Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

4.2.2.1.6 Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

4.2.2.1.6.1 Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

4.2.2.1.6.2 Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

---

<sup>49</sup>Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001: *al-Qardh*," *Situs Resmi DSN-MUI*. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (24 Mei 2016), h. 2-3.

#### 4.2.2.2 Sanksi

4.2.2.2.1 Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

4.2.2.2.2 Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa penjualan barang jaminan.

4.2.2.2.3 Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

#### 4.2.2.3 Sumber Dana

Dana *al-qardh* dapat bersumber dari:

4.2.2.3.1 Bagian modal LKS.

4.2.2.3.2 Keuntungan LKS yang disisihkan.

4.2.2.3.3 Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

#### 4.2.3 Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Pada fatwa tentang *rahn* menetapkan bahwa *rahn* atau pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.<sup>50</sup>

4.2.3.1 *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua utang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

4.2.3.2 *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*. Pada prinsipnya, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rāhin*,

---

<sup>50</sup>Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002: *Rahn*," *Situs Resmi* DSN-MUI. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (24 Mei 2016), h. 3-4.

dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

4.2.3.3 Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.

4.2.3.4 Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

4.2.3.5 Penjualan *Marhūn*

4.2.3.5.1 Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi utangnya.

4.2.3.5.2 Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

4.2.3.5.3 Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

4.2.3.5.4 Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.

4.2.4 Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/ III/2002 tentang *Rahn* Emas

Fatwa tentang *rahn* emas memuat ketentuan tentang *rahn* emas, dalam hal pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* dilakukan oleh *murtahin* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.<sup>51</sup>

4.2.4.1 *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).

---

<sup>51</sup>Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002: *Rahn* Emas,” *Situs Resmi* DSN–MUI. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (24 Mei 2016), h. 2-3.

4.2.4.2 Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhūn*) ditanggung oleh penggadai (*rāhin*).

4.2.4.3 Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

4.2.4.4 Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

4.2.5 Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wīd*)

Fatwa tentang ganti rugi (*ta'wīd*) memuat ketentuan umum dan ketentuan khusus. Sebagai berikut.<sup>52</sup>

4.2.5.1 Ketentuan Umum

4.2.5.1.1 Ganti rugi (*ta'wīd*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

4.2.5.1.2 Kerugian yang dimaksud adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

4.2.5.1.3 Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

4.2.5.1.4 Besar ganti rugi (*ta'wīd*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furṣah al-dāi'ah*).

---

<sup>52</sup>Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004: Ganti Rugi (*Ta'widh*)," *Situs Resmi DSN-MUI*. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (24 Mei 2016), h. 5-6.

- 4.2.5.1.5 Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istiṣna'* serta murabahah dan ijarah.
- 4.2.5.1.6 Dalam akad Mudarabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh sahibulmal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.
- 4.2.5.2 Ketentuan Khusus
- 4.2.5.2.1 Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- 4.2.5.2.2 Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- 4.2.5.2.3 Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- 4.2.5.2.4 Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.
- 4.2.6 Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*al-Tamwil al-Mausuq bi al-Rahn*)
- Fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-tamwil al-mausuq bi al-rahn*) memuat ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan terkait barang jaminan (*marhūn*), ketentuan terkait utang (*marhūn bih/dain*), ketentuan terkait akad, ketentuan terkait pendapatan *murtahin*, dan ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn*. Sebagai berikut.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014: Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*at-Tamwil al-Mausuq bi al-Rahn*)," *Situs Resmi DSN-MUI*. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (24 Mei 2016), h. 4-7.

#### 4.2.6.1 Ketentuan Umum

4.2.6.1.1 Akad *Rahn* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

4.2.6.1.2 Akad Jual-beli (*al-bai'*) adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam, fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'*, dan Akad *Qard* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*.

4.2.6.1.3 Akad Ijarah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

4.2.6.1.4 Akad Musyarakah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV /2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

4.2.6.1.5 Akad Mudarabah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (*Qirad*).

4.2.6.1.6 *Ta'wid* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wid*).

4.2.6.1.7 Akad amanah adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk: bertanggung jawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya).

#### 4.2.6.2 Ketentuan Hukum

Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*Rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.

#### 4.2.6.3 Ketentuan terkait Barang Jaminan (*Marhūn*)

4.2.6.3.1 Barang jaminan (*marhūn*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya.

4.2.6.3.2 Dalam hal barang jaminan (*marhūn*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama (*part of undivided ownership*)), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya.

4.2.6.3.3 Barang jaminan (*marhūn*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.

#### 4.2.6.4 Ketentuan terkait Utang (*Marhūn bih/Dain*)

4.2.6.4.1 Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang.

4.2.6.4.2 Utang harus bersifat mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.

4.2.6.4.3 Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya.

4.2.6.4.4 Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran.

4.2.6.4.5 Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, LKS boleh:

4.2.6.4.5.1 Mengenakan *ta'wīd* dan *ta'zir* dalam hal *rāhin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya.

4.2.6.4.5.2 Mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.

#### 4.2.6.5 Ketentuan terkait Akad

4.2.6.5.1 Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qard*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayarannya tidak tunai.

4.2.6.5.2 Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhūn*), namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh meminta barang jaminan (*marhūn*) dari pemegang amanah (*al-amin*, antara lain *syarik*, *mudarib*, dan *musta'jir*) atau pihak ketiga.

4.2.6.5.3 Barang jaminan (*marhūn*) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah (*al-amin*, antara lain *syarik*, *mudarib*, dan *musta'jir*) melakukan perbuatan *moral hazard*, yaitu:

4.2.6.5.3.1 *Ta'addi (ifrat)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan.

4.2.6.5.3.2 *Taqṣir (tafrīt)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan.

4.2.6.5.3.3 *Mukhalafat al-syurut*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

#### 4.2.6.6 Ketentuan terkait Pendapatan *Murtahin*

4.2.6.6.1 Dalam hal *rahn (dain/marhūn bih)* terjadi karena akad jual-beli (*al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari keuntungan (*al-riḥh*) jual-beli.

- 4.2.6.6.2 Dalam hal *rahn* (*dain/marhūn bih*) terjadi karena akad sewamenyewa (ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *ujrah*.
- 4.2.6.6.3 Dalam hal *rahn* (*dain/marhūn bih*) terjadi karena peminjaman uang (akad *qard*), maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhūn* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad ijarah.
- 4.2.6.6.4 Dalam hal *rahn* dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan/penghasilan *murtahin* (syarik/shahibulmal) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang amanah (syarik-pengelola/mudarib).
- 4.2.6.7 Ketentuan terkait Penyelesaian Akad *Rahn*
- 4.2.6.7.1 Akad *rahn* berakhir apabila *rāhin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhūn* kepada *rāhin*.
- 4.2.6.7.2 Dalam hal *rāhin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya.
- 4.2.6.7.3 Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
- 4.2.6.7.3.1 Menjual paksa barang jaminan (*marhūn*).
- 4.2.6.7.3.2 Meminta *rāhin* agar menyerahkan *marhūn* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu.

Dalam hal terdapat selisih antara harga (*šaman*) jual *marhūn* dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*. Bahwa kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.

#### **4.3 Implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait *rahn* Pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang**

Analisis kesesuaian fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait *rahn* yang terimplementasi pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang, sebagai berikut.

##### 4.3.1 Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah

###### 4.3.1.1 *Šīgah* (Ijab Kabul) Ijarah

*Šīgah* dinyatakan dalam bentuk nonverbal karena pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) terdapat akad paralel, yaitu akad *rahn* dan akad ijarah. Apabila *rāhin* telah setuju untuk melaksanakan *rahn*, maka *rāhin* secara otomatis terikat akad ijarah karena persetujuan *rāhin* menyerahkan sejumlah *marhūn* yang dijadikan sebagai jaminan atas utang kepada *murtahin*. *Marhūn* tersebut berada dalam kekuasaan *murtahin* sampai utang (*marhūn bih*) dilunasi. *Marhūn* yang disimpan oleh *murtahin* terikat akad ijarah sebagaimana objek akad ijarah.

###### 4.3.1.2 Pihak-pihak yang Berakad

*Murtahin* atau LKS bertindak sebagai penggadai sekaligus pemberi sewa atau jasa (*muajjir*) sedangkan *rāhin* atau nasabah bertindak sebagai pegadai sekaligus penyewa atau pengguna jasa (*musta'jir*).

#### 4.3.1.3 Objek Akad Ijarah

Objek akad ijarah adalah manfaat berupa penyewaan gudang untuk menyimpan *marhūn* dan jasa untuk pemeliharaan *marhūn*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resqia bahwa, “Secara sistemnya itu digabung, manfaat barang dan jasa”.<sup>54</sup> Spesifikasi waktu penyimpanan *marhūn* sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera pada SBR dan struk.

#### 4.3.1.4 *Ujrah* (Biaya Sewa Tempat atau Penyimpanan dan Pemeliharaan)

Pembayaran diluar dari utang pokok (*marhūn bih*) di UPS Jampue bukan bunga yang timbul karena pinjaman, tetapi *ujrah* dari barang jaminan (*marhūn*). Pada fatwa tentang ijarah terdapat ketentuan bahwa kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan *ujrah* diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Dalam realisasinya, untuk memberikan kejelasan dan kelenturan dalam menentukan *ujrah* diwujudkan dalam ukuran waktu yaitu maksimal 120 hari. Untuk menentukan tarif *ujrah*, terlebih dahulu ditentukan besarnya *marhūn bih* yang dapat diambil dari nilai taksiran *marhūn*.

Tabel 4.1 Persentase *Marhūn Bih* terhadap Nilai Taksiran *Marhūn*

Golongan	<i>Marhūn bih</i> (Rp.)	Tarif		
		Emas	Elektronik	Kendaraan
A	50.000-500.000	95%	95%	95%
B1	550.000-1.000.000	92%	92%	92%
B2	1.050.000-2.500.000	92%	92%	92%
B3	2.550.000-5.000.000	92%	92%	92%
C1	5.100.000-10.000.000	92%	92%	92%
C2	10.100.000-15.000.000	92%	92%	92%
C3	15.100.000-20.000.000	92%	92%	92%
D	Di atas 20.100.000	93%	93%	93%

Sumber Data: Penaksir dan Kasir di UPS Jampue, 01 Juli 2016

<sup>54</sup>Annisha Resqia, penaksir di UPS Jampue, kec. Lanrisang Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 23 Juni 2016.

*Marhūn bih* Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 5.000.000 berlaku kelipatan Rp. 50.000 dan diatas Rp. 5.000.000 berlaku kelipatan Rp. 100.000.

Contoh:

Taksiran *marhūn* = Rp. 2.761.612

Maksimal *marhūn bih* = taksiran *marhūn* x 92% (taksiran *marhūn* emas golongan B3)

Rp. 2.761.612 x 0,92% = Rp. 2.540.683,04

Jadi, maksimal *marhūn bih* yang dapat diambil adalah Rp. 2.500.000 karena *marhūn bih* Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 5.000.000 berlaku kelipatan Rp. 50.000.

Tarif *ujrah* ditentukan berdasarkan nilai taksiran *marhūn* yang dikalikan dengan persentase tarif *ujrah* per 10 hari.

Contoh:

Taksiran *marhūn* = Rp. 2.761.612

*Marhūn bih* = Rp. 2.500.000

Tabel 4.2 Tarif *Ujrah*

Golongan	<i>Marhūn bih</i> (Rp.)	Tarif		
		Emas	Elektronik	Kendaraan
A	50.000-500.000	0,45%	0,45%	0,45%
B1	550.000-1.000.000	0,71%	0,72%	0,73%
B2	1.050.000-2.500.000	0,71%	0,72%	0,73%
B3	2.550.000-5.000.000	0,71%	0,72%	0,73%
C1	5.100.000-10.000.000	0,71%	0,72%	0,73%
C2	10.100.000-15.000.000	0,71%	0,72%	0,73%
C3	15.100.000-20.000.000	0,71%	0,72%	0,73%
D	Di atas 20.100.000	0,62%	0,65%	0,70%

Sumber Data: Penaksir dan Kasir di UPS Jampue, 01 Juli 2016

*Ujrah* per 10 hari = taksiran *marhūn* x persentase tarif *ujrah*

*Ujrah* per 10 hari = Rp. 2.761.612 x 0.71% = Rp. 19.607

Akad ijarah dalam SBR terdapat ketentuan mengenai *ujrah* per 10 (sepuluh) hari, untuk 1 (satu) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari, dihitung sama dengan 10 (sepuluh) hari. Misalnya pelunasan utang atau penebusan *marhūn* dilakukan pada hari ke-14, kewajiban *rāhin* adalah:

*Ujrah* 10 hari Rp. 19.607 + *ujrah* 4 hari Rp. 19.607 = Rp. 39.214

Jadi, total kewajiban *rāhin* adalah Rp. 2.500.000 + Rp. 39.200 = Rp. 2.539.200 karena di Pegadaian diberlakukan pembulatan ke Rp.100 terdekat, yaitu Rp. 1 sampai dengan Rp. 50 dianggap sama dengan Rp. 0 dan di atas Rp. 50 sampai dengan Rp. 100 dibulatkan menjadi Rp. 100.

Pada fatwa tentang ijarah terdapat ketentuan bahwa sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Pada contoh tersebut, manfaat yang diperoleh *rāhin* berupa penyewaan gudang untuk menyimpan *marhūn* dan jasa untuk pemeliharaan *marhūn* selama 14 hari akan tetapi *ujrah* yang dibebankan kepada *rāhin* adalah *ujrah* selama 20 hari karena dalam akad ijarah terdapat ketentuan mengenai *ujrah* per 10 (sepuluh) hari, untuk 1 (satu) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari, dihitung sama dengan 10 (sepuluh) hari. Ketentuan dalam akad tersebut mengandung unsur merugikan salah satu pihak yaitu *rāhin*. Sedangkan alasan yang menjadi dasar ditetapkannya ketentuan dalam akad ijarah tersebut, dijelaskan oleh Wahyudi bahwa:

Berdasarkan kebiasaan yang ada di masyarakat, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim divisinya pegadaian. Untuk memudahkan karena karakteristik nasabah kita adalah yang tidak langsung melunasi.<sup>55</sup>

Alasan tersebut dibuktikan dengan pernyataan yang diberikan oleh Lusiana bahwa, “Saya itu tebus sampai empat bulan”<sup>56</sup> dan pernyataan dari Nurwati

<sup>55</sup>Wahyudi, karyawan PT Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata, Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 16 Oktober 2016.

<sup>56</sup>Lusiana, nasabah (*rāhin*) PT Pegadaian (Persero) UPS Jampue, Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 2 Juli 2016.

bahwa, “Sebelum tanggal lelang dihubungi”<sup>57</sup>. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa berdasarkan pola pembayaran yang dilakukan oleh *rāhin* adalah cenderung melakukan transaksi pelunasan atau transaksi lainnya meliuti perpanjangan atau pembaruan akad, sampai dengan tanggal jatuh tempo atau telah mencapai jangka waktu maksimum dalam akad yaitu 120 hari bahkan ada yang melakukan transaksi tersebut lewat dari tanggal jatuh tempo.

Hemat penulis, berikut penghitungan kewajiban *rāhin* yang seharusnya atau sesuai dengan manfaat sewa yang diterima, dalam transaksi pelunasan dan perpanjangan atau pembaruan akad.

Diketahui:

Taksiran *marhūn* = Rp. 2.761.612

*Marhūn bih* = Rp. 2.500.000

*Ujrah* per 10 hari = Rp. 19.607

*Ujrah* 1 hari = Rp. 19.607/10

= Rp. 1.960,7

*Ujrah* yang harus dibayarkan apabila pelunasan utang atau penebusan *marhūn* dilakukan pada hari ke-14  $\text{Rp. } 1.960,7 \times 14 = \text{Rp. } 27.449,8$  dibulatkan menjadi Rp. 27.450.

Total kewajiban *rāhin* adalah  $\text{Rp. } 2.500.000 + \text{Rp. } 27.450 = \text{Rp. } 2.527.450$ .

Jadi, selisih penghitungan *ujrah* selama 14 hari antara menerapkan ketentuan akad *ijarah* dalam SBR dengan penghitungan *ujrah* sesuai dengan jumlah hari penerimaan manfaat sewa adalah:

$\text{Rp. } 2.539.200 - \text{Rp. } 2.527.450 = \text{Rp. } 11.750$ .

---

<sup>57</sup>Nurwati, nasabah (*rāhin*) PT Pegadaian (Persero) UPS Jampue, Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 2 Juli 2016.

Ketentuan mengenai *ujrah* dalam akad ijarah pada SBR tetap dapat diberlakukan dalam hal perpanjangan atau pembaruan akad. Misalnya perpanjangan atau pembaruan akad dilakukan pada hari ke-14, *rāhin* tetap membayar *ujrah* 20 hari: *ujrah* 10 hari Rp. 19.607 ditambah *ujrah* 4 hari Rp. 19.607 karena 1 hari sampai dengan 10 hari dihitung sama dengan 10 hari, jadi total *ujrah* yang dibayar adalah Rp. 39.214. Namun pada SBR atau nota transaksi setelah dilakukan perpanjangan atau pembaruan akad, penghitungan periode akad atau jatuh tempo (120 hari) tidak terhitung sejak hari dilakukannya transaksi tersebut. Tetapi, terhitung 6 hari setelah dilakukannya transaksi karena *ujrah* yang telah dibayar oleh *rāhin* adalah 20 hari atau manfaat penyimpanan dan pemeliharaan *marhūn* yang seharusnya diterima oleh *rāhin* masih ada 6 hari.

#### 4.3.1.5 Diskon *Ujrah*

Diskon *ujrah* diberlakukan apabila *marhūn bih* yang diambil oleh *rāhin* tidak maksimal.

Tabel 4.3 Diskon *Ujrah*

Besarnya <i>Marhūn bih</i>	Tarif Diskon	Besarnya <i>Marhūn bih</i>	Tarif Diskon
91%-92,0% x Taksiran	2,20%	45%-45,9% x Taksiran	51,70%
90%-90,9% x Taksiran	3,30%	44%-44,9% x Taksiran	52,70%
89%-89,9% x Taksiran	4,30%	43%-43,9% x Taksiran	53,80%
88%-88,9% x Taksiran	5,40%	42%-42,9% x Taksiran	54,90%
87%-87,9% x Taksiran	6,50%	41%-41,9% x Taksiran	56,60%
86%-86,9% x Taksiran	7,60%	40%-40,9% x Taksiran	57,00%
85%-85,9% x Taksiran	8,70%	39%-39,9% x Taksiran	58,10%
84%-84,9% x Taksiran	9,70%	38%-38,9% x Taksiran	59,20%
83%-83,9% x Taksiran	10,80%	37%-37,9% x Taksiran	60,30%
82%-82,9% x Taksiran	11,90%	36%-36,9% x Taksiran	61,30%
81%-81,9% x Taksiran	13,00%	35%-35,9% x Taksiran	62,40%
80%-80,9% x Taksiran	14,00%	34%-34,9% x Taksiran	63,50%
79%-79,9% x Taksiran	15,10%	33%-33,9% x Taksiran	64,60%
78%-78,9% x Taksiran	16,20%	32%-32,9% x Taksiran	65,60%

Besarnya <i>Marhūn bih</i>	Tarif Diskon	Besarnya <i>Marhūn bih</i>	Tarif Diskon
77%-77,9% x Taksiran	17,30%	31%-31,9% x Taksiran	66,70%
76%-76,9% x Taksiran	18,30%	30%-30,9% x Taksiran	67,80%
75%-75,9% x Taksiran	19,40%	29%-29,9% x Taksiran	68,90%
74%-74,9% x Taksiran	20,50%	28%-28,9% x Taksiran	69,90%
73%-73,9% x Taksiran	21,60%	27%-27,9% x Taksiran	71,00%
72%-72,9% x Taksiran	22,60%	26%-26,9% x Taksiran	72,00%
71%-71,9% x Taksiran	23,70%	25%-25,9% x Taksiran	73,20%
70%-70,9% x Taksiran	24,80%	24%-24,9% x Taksiran	74,20%
69%-69,9% x Taksiran	25,90%	23%-23,9% x Taksiran	75,30%
68%-68,9% x Taksiran	26,90%	22%-22,9% x Taksiran	76,40%
67%-67,9% x Taksiran	28,00%	21%-21,9% x Taksiran	77,50%
66%-66,9% x Taksiran	29,10%	20%-20,9% x Taksiran	78,50%
65%-65,9% x Taksiran	30,20%	19%-19,9% x Taksiran	79,60%
64%-64,9% x Taksiran	31,20%	18%-18,9% x Taksiran	80,70%
63%-63,9% x Taksiran	32,30%	17%-17,9% x Taksiran	81,80%
62%-62,9% x Taksiran	33,40%	16%-16,9% x Taksiran	82,80%
61%-61,9% x Taksiran	34,50%	15%-15,9% x Taksiran	83,90%
60%-60,9% x Taksiran	35,50%	14%-14,9% x Taksiran	85,00%
59%-59,9% x Taksiran	36,60%	13%-13,9% x Taksiran	86,10%
58%-58,9% x Taksiran	37,70%	12%-12,9% x Taksiran	87,10%
57%-57,9% x Taksiran	38,80%	11%-11,9% x Taksiran	88,20%
56%-56,9% x Taksiran	39,80%	10%-10,9% x Taksiran	89,30%
55%-55,9% x Taksiran	40,90%	9%-9,9% x Taksiran	90,40%
54%-54,9% x Taksiran	42,00%	8%-8,9% x Taksiran	91,40%
53%-53,9% x Taksiran	43,10%	7%-7,9% x Taksiran	92,50%
52%-52,9% x Taksiran	44,10%	6%-6,9% x Taksiran	93,60%
51%-51,9% x Taksiran	45,20%	5%-5,9% x Taksiran	94,70%
50%-50,9% x Taksiran	46,30%	4%-4,9% x Taksiran	95,70%
49%-49,9% x Taksiran	47,40%	3%-3,9% x Taksiran	96,80%
48%-48,9% x Taksiran	48,40%	2%-2,9% x Taksiran	97,90%
47%-47,9% x Taksiran	49,50%	1%-1,9% x Taksiran	99,00%
46%-46,9% x Taksiran	50,60%		

Sumber Data: Sumber Data: Penaksir dan Kasir di UPS Jampue, 01 Juli 2016

Berikut cara menghitung diskon *ujrah*:

Diketahui:

Taksiran *marhūn* = Rp. 3.036.099

*Marhūn bih* = Rp. 2.000.000

Persentase diskon *ujrah*:

Persentase besarnya *marhūn bih* = Besarnya *marhūn bih*/taksiran

Rp. 2.000.000/Rp. 3.036.099

= 0,65874 menjadi 0,65

Apabila dipersenkan  $0,65 \times 100 = 65\%$

Jadi, persentase diskon *ujrah*-nya adalah 30,20%.

*Ujrah* per 10 hari = taksiran *marhūn* x persentase tarif *ujrah*

*Ujrah* per 10 hari = Rp. 3.036.099 x 0,71%

= Rp. 21.556,3029 menjadi Rp. 21.600

Diskon *ujrah* = *ujrah* per 10 hari x persentase diskon *ujrah*

= 21.556,3029 x 30,20%

= Rp. 6.510,003476 menjadi Rp. 6.500

Jadi, *ujrah* yang dibayar per 10 hari setelah dikenakan diskon *ujrah* adalah:

Rp. 21.600 dikurang Rp. 6.500 = 15.100.

#### 4.3.1.6 Kewajiban LKS

Kewajiban *murtahin* sekaligus *muajjir* adalah menyediakan gudang, menanggung pemeliharaan barang, menjamin bila terdapat cacat pada barang atau hilang yang disebabkan oleh bencana alam setelah diperhitungkan dengan *ujrah*.

#### 4.3.1.7 Kewajiban Nasabah

Kewajiban *rāhin* sekaligus *musta'jir* adalah membayar sewa tempat atau upah pemeliharaan *marhūn* (*ujrah*) dan utang pokok (*marhūn bih*).

#### 4.3.2 Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-Qarḍ*

Pengertian *al-qarḍ* menurut fatwa adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariḍ*) yang memerlukan. Fatwa tentang *al-qarḍ* berkaitan dengan *rahn* dikarenakan transaksi *rahn* dilakukan untuk memperoleh pinjaman.

Pada fatwa tentang *al-qarḍ* terkait pengembalian sebagian atau seluruh utang yang menjadi kewajiban *rāhin*. Apabila *muqtariḍ* tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya. Dalam fatwa tentang *rahn*, uang pinjaman (*marhūn bih*) yang diperoleh dari menggadaikan barang jaminan (*marhūn*) apabila telah jatuh tempo dan *rāhin* tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual atau dieksekusi melalui lelang secara syariah.

Pelunasan atau penebusan *marhūn* dapat dilakukan kapan saja dalam jangka waktu maksimum 120 hari dalam akad, *rāhin* juga dapat melakukan transaksi lain berupa perpanjangan (ulang *rahn*) atau pembaruan akad sebelum tanggal jatuh tempo.

Pada akad *rahn* yang tercantum dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR), terdapat ketentuan bahwa *rāhin* dapat mengajukan permintaan penundaan lelang sebelum jatuh tempo kepada *murtahin*. dalam penerapannya permintaan penundaan lelang tidak hanya dapat dilakukan sebelum jatuh tempo tetapi juga dapat dilakukan setelah tanggal jatuh tempo.

*Rāhin* yang menyampaikan maksudnya untuk melakukan perpanjangan waktu pembayaran kepada *murtahin* sebelum atau setelah tanggal jatuh tempo

(sebelum tanggal lelang), *murtahin* menawarkan transaksi perpanjangan atau pembaruan akad. *Rāhin* yang melakukan salah satu dari transaksi tersebut, maka jangka waktu pembayaran atau penebusan *marhūn* akan diperpanjang atau diperbarui menjadi 120 hari terhitung sejak hari dilakukannya transaksi tersebut.

Setiap transaksi yang dilakukan oleh *rāhin* selain penebusan *marhūn* adalah transaksi untuk pembaruan akad karena terjadi perubahan tanggal jatuh tempo. Setiap transaksi tersebut terdapat biaya administrasi yang dibebankan kepada *rāhin*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahyudi bahwa:

Biaya admin ketika kita melakukan pembaruan kredit, segala jenis pembayaran yang bukan penebusan barang adalah pembaruan kredit karena tanggalnya berubah.<sup>58</sup>

#### 4.3.2.1.1 Ulang *Rahn*

Transaksi ulang *rahn* dilakukan dengan membayar *ujrah* ditambah biaya administrasi (U+Adm). Terdapat pembayaran biaya administrasi karena terjadi akad baru, tanpa mencetak SBR baru karena keterangan yang berubah hanya tanggal jatuh tempo. Pihak *murtahin* hanya mencetak nota transaksi yang memuat tanggal jatuh tempo yang baru dan ditempel pada SBR.

#### 4.3.2.1.2 Mengangsur *Marhūn Bih*

Transaksi mengangsur *marhūn bih* sebagai akad baru dengan membayar uang angsuran atau cicilan ditambah *ujrah* ditambah biaya administrasi (Agsr+U+Adm). *Murtahin* akan mencetak SBR baru dikarenakan *marhūn bih* telah diangsur dan sudah tidak sesuai dengan *marhūn bih* yang tertera pada SBR lama, sebagaimana ketentuan dalam akad *rahn* pada SBR. Sedangkan dalam penerapannya *murtahin* akan mencetak SBR baru apabila *marhūn bih* yang telah diangsur mengalami perubahan golongan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hera

---

<sup>58</sup>Wahyudi, karyawan PT Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata, Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 16 Oktober 2016.

Sahara bahwa, “Kalau tidak pindah golongan tidak diganti suratnya, kalo pindah golongan harus diganti suratnya”.<sup>59</sup>

#### 4.3.2.1.3 Minta Tambah *Marhūn Bih*

Transaksi minta tambah *marhūn bih* sebagai akad baru, transaksi ini dapat dilakukan dengan ketentuan *marhūn bih* yang diambil *rāhin* sebelumnya tidak maksimal atau nilai taksiran *marhūn* mengalami peningkatan karena kenaikan harga emas. Besanya penambahan *marhūn bih* yang dapat diambil adalah setelah dikurangi dengan *ujrah* ditambah biaya administrasi (U+Adm) atau *rahin* membayarnya secara terpisah. Secara administratif *murtahin* akan melakukan proses tebus terlebih dahulu, kemudian mencetak SBR baru karena *marhūn bih* telah bertambah dan sudah tidak sesuai dengan *marhūn bih* yang tertera pada SBR lama.

#### 4.3.2.1.4 Menebus Sebagian *Marhūn*

Transaksi menebus sebagian *marhūn* sebagai akad baru, dengan membayar sebagian utang sesuai dengan nilai tebus salah satu *marhūn* ditambah *ujrah* ditambah biaya administrasi (NTSSM+U+Adm). Transaksi ini dapat dilakukan terhadap *marhūn* yang lebih dari satu, misalnya *marhūn* berupa emas yang lebih dari satu potong. Salah satu *marhūn* tersebut dapat ditebus dan dikembalikan kepada *rāhin*. Secara administratif *murtahin* akan melakukan proses tebus terlebih dahulu, kemudian mencetak SBR baru dikarenakan *rāhin* telah menebus sebagian *marhūn* yang mengakibatkan keterangan *marhūn* dan *marhūn bih* pada SBR lama sudah tidak sesuai.

---

<sup>59</sup>Hera Sahara, kasir di UPS Jampue, kec. Lanrisang Kab. Pinrang, Sulse, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 29 Juni 2016.

### 4.3.3 Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

#### 4.3.3.1 *Murtahin* (Pihak Pegadaian) Menahan *Marhūn*

*Marhūn* yang diserahkan oleh *rāhin* ditahan atau berada dalam penguasaan *murtahin* sampai semua utang *rāhin* dilunasi. Namun, biaya penyimpanan dan pemeliharannya menjadi kewajiban *rāhin*. Besar biaya penyimpanan dan pemeliharaan (*ujrah*) ditentukan berdasarkan nilai taksiran *marhūn*. Sebagaimana yang dijelaskan Wahyudi bahwa, “Kalau di Pegadaian taksirannya”.<sup>60</sup>

#### 4.3.3.2 *Marhūn* tidak Dimanfaatkan oleh *Murtahin*

*Marhūn* yang diserahkan oleh *rāhin* kepada *murtahin* tidak dimanfaatkan oleh *murtahin* akan tetapi disimpan di dalam gudang. *Marhūn* berupa emas dikemas dalam kantong, sedangkan *marhūn* elektronik dilengkapi dengan kuitansi beserta pernak-perniknya yang dikemas dalam dus pembelian, dan *marhūn* kendaraan bermotor dilengkapi dengan BPKB dan STNK. Persyaratan tambahan bagi calon *rāhin* yang ingin menggadai tetapi bukan pemilik sah dari *marhūn* harus membawa serta salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) datau identitas lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahyudi bahwa, “Ada persyaratan tambahan, bawa foto kopi KTP”.<sup>61</sup>

#### 4.3.3.3 Penjualan atau Lelang *Marhūn*

Penjualan atau lelang dimaksudkan untuk melunasi *marhūn* *bih* dan *ujrah* yang menjadi kewajiban *rāhin*. Penjualan atau lelang terhadap *marhūn* dilakukan apabila telah lewat dari tanggal lelang jatuh tempo dan setelah *murtahin* memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi utangnya atau melakukan

<sup>60</sup>Wahyudi, karyawan PT Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata, Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 16 Oktober 2016.

<sup>61</sup>Wahyudi, karyawan PT Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata, Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 16 Oktober 2016.

perpanjangan waktu, namun tidak diindahkan oleh *rāhin*. Paling lambat 3 hari sebelum jatuh tempo, peringatan dilakukan dengan menghubungi *rāhin* melalui telepon. Apabila *rāhin* tidak dapat dihubungi, maka *murtahin* mengirimkan surat pemberitahuan ke alamat *rāhin*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resqia, bahwa “Sebenarnya, 3 (tiga) hari sebelum jatuh tempo. Lewat telepon dulu, terus kalau tidak aktif disurati”.<sup>62</sup>

*Marhūn* biasanya ditawarkan kepada nasabah lain pegadaian sebelum dilelang, yang pada prosesnya baik dijual kepada nasabah atau dilelang adalah sama. Tetap ada bea lelang pembeli dan bea lelang penjual karena merupakan pajak yang harus dibayar, sedangkan biaya proses lelang diterima oleh *murtahin*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resqia bahwa:

Prosesnya tetap sama dengan kalau pembeli lelang khusus yang ambil atau nasabah karena lelang juga namanya walaupun nasabah yang beli. Tetap harus ada pajaknya, kalau bea lelang ini kan pajak yang kita bayar, kecuali yang ini biaya proses lelang masuk di perusahaan.<sup>63</sup>

Harga penjualan lelang adalah sebesar harga minimal lelang yaitu *marhūn bih* ditambah *ujrah* ditambah bea lelang (MB+U+BL). Biaya proses lelang dikenakan apabila harga dasar lelang lebih tinggi dari harga minimal lelang. Bea lelang penjual atau pembeli adalah 2% (1% bea lelang penjual dan 1% bea lelang pembeli). Bea lelang dihitung dari harga yang terbentuk pada saat lelang, yang kemudian disetor ke Kas Negara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahyudi bahwa:

---

<sup>62</sup>Annisha Resqia, penaksir di UPS Jampue, kec. Lanrisang Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 23 Juni 2016.

<sup>63</sup>Annisha Resqia, penaksir di UPS Jampue, kec. Lanrisang Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 23 Juni 2016.

Dalam penjualan barang lelang ada yang namanya bea lelang 2%: 1% pembeli, 1% penjual itu ditetapkan oleh negara bukan punya pegadaian.<sup>64</sup>

Pada akad *rahn* yang tercantum dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR), terdapat ketentuan bahwa *rāhin* dapat mengajukan permintaan penundaan lelang sebelum jatuh tempo kepada *murtahin* dengan mengisi formulir yang telah disediakan *murtahin*. dalam penerapannya permintaan penundaan lelang tidak hanya dapat dilakukan sebelum jatuh tempo tetapi juga dapat dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Terkait prosedurnya, permintaan dapat diajukan tanpa menggunakan formulir melainkan hanya disampaikan secara verbal (lisan). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resqia bahwa, “Penundaan lelang tidak ada formulirnya cuma lisan saja”.<sup>65</sup>

#### 4.3.3.3.1 *Marhūn* Setelah Jatuh Tempo

*Marhūn* setelah tanggal jatuh tempo atau sebelum tanggal lelang pada nota transaksi, *rāhin* masih bisa melakukan penyelesaian *marhūn* dengan melakukan pelunasan atau transaksi lainnya berupa perpanjangan (ulang *rahn*) atau pembaruan akad (mengangsur *marhūn bih*, minta tambah *marhūn bih*, dan menebus sebagian *marhūn*).

*Rāhin* yang ingin menyelesaikan atau menebus *marhūn*, dapat melakukan pelunasan dengan membayar kewajiban sebesar *marhūn bih* ditambah *ujrah* (MB+U). Apabila nilai taksiran *marhūn* lebih rendah dari *marhūn bih*, maka *rāhin* yang ingin melakukan perpanjangan (ulang *rahn*), penghitungan kewajibannya adalah sebesar *ujrah* ditambah biaya administrasi ditambah angsuran minimal (U+Adm+Aggr) sampai dengan taksiran wajar.

<sup>64</sup>Wahyudi, karyawan PT Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata, Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 16 Oktober 2016.

<sup>65</sup>Annisha Resqia, penaksir di UPS Jampue, kec. Lanrisang Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 23 Juni 2016.

#### 4.3.3.3.2 *Marhūn* Sampai dengan Tanggal Lelang atau Setelah Tanggal Lelang

Penyelesaian *marhūn* sampai dengan tanggal lelang pada nota transaksi, selama *marhūn* belum terlelang atau *rāhin* mengajukan permintaan penundaan lelang. Pelunasan atau penebusan dilakukan dengan ketentuan bahwa, *rāhin* membawa SBR *Marhūn* Dalam Proses Lelang (MDPL) dengan membayar *marhūn bih* ditambah *ujrah* ditambah administrasi pemeliharaan MDPL (MB+U+Adm MDPL), penebusan MDPL tersebut tidak dikenakan biaya lelang apabila *rāhin* membawa SBR. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahyudi bahwa, “Kalau kita sendiri yang ingin membeli selama ada suratnya, itu kan kita dianggap menebusnya jadi tidak dikenakan biaya lelang”.<sup>66</sup>

*Rāhin* dapat melakukan transaksi lain apabila belum mampu untuk melunasi atau menebus *marhūn* dengan melakukan perpanjangan (ulang *rahn*) atau pembaruan akad (mengangsur *marhūn bih*, minta tambah *marhūn bih*, dan menebus sebagian *marhūn*). Secara administratif *murtahin* akan melakukan proses tebus terlebih dahulu, kemudian melakukan transaksi perpanjangan atau pembaruan akad.

##### 4.3.3.3.2.1 Ulang *Rahn*

Transaksi ulang *rahn* dilakukan dengan membayar *ujrah* ditambah biaya administrasi ditambah biaya administrasi pemeliharaan MDPL (U+Adm+Adm MDPL) karena *marhūn* yang diulang *rahn* adalah *marhūn* yang dikategorikan dalam proses lelang. Kemudian *murtahin* mencetak SBR yang baru dengan keterangan yang sama dengan SBR lama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahyudi bahwa:

---

<sup>66</sup>Wahyudi, karyawan PT Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata, Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 18 Oktober 2016.

Kalau diperpanjang artinya dia digadai kembali, kalau kita membayar setelah tanggal lelang maka dia dilunasi dulu terus digadai kembali jadi akan keluar surat baru dengan nomor baru.<sup>67</sup>

#### 4.3.3.3.2 Mengangsur *Marhūn Bih*

Transaksi mengangsur *marhūn bih* dilakukan dengan membayar uang angsuran atau cicilan ditambah *ujrah* ditambah biaya administrasi ditambah biaya administrasi pemeliharaan MDPL (Agsr+U+Adm+Adm MDPL), kemudian *murtahin* mencetak SBR yang baru.

#### 4.3.3.3.3 Minta Tambah *Marhūn Bih*

Transaksi minta tambah *marhūn bih* dilakukan dengan ketentuan *marhūn bih* yang diambil *rāhin* sebelumnya tidak maksimal atau nilai taksiran *marhūn* mengalami peningkatan karena kenaikan harga emas. Besarnya penambahan *marhūn bih* yang dapat diambil adalah setelah dikurangi dengan *ujrah* ditambah biaya administrasi ditambah biaya administrasi pemeliharaan MDPL (U+Adm+Adm MDPL) atau *rahin* membayarnya secara terpisah, kemudian *murtahin* mencetak SBR yang baru.

#### 4.3.3.3.3 Menebus Sebagian *Marhūn*

Transaksi menebus sebagian *marhūn* dilakukan dengan ketentuan *marhūn* lebih dari satu potong dalam satu kantong. Transaksi dilakukan dengan membayar nilai tebus salah satu *marhūn* ditambah *ujrah* ditambah biaya administrasi ditambah biaya administrasi pemeliharaan MDPL (NTSSM+U+Adm+Adm MDPL), kemudian *murtahin* mencetak SBR yang baru.

---

<sup>67</sup>Wahyudi, karyawan PT Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata, Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 18 Oktober 2016.

#### 4.3.3.4 Hasil Penjualan *Marhūn*

Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang dan *ujrah* yang belum dibayar serta biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan lelang, yaitu bea lelang pembeli, bea lelang penjual, dan biaya proses lelang.

#### 4.3.3.5 Kelebihan dari Hasil Penjualan atau Lelang dan Kekurangannya

Kelebihan dari hasil penjualan atau lelang menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*. Terkait adanya kelebihan tersebut disampaikan kepada *rāhin* melalui telepon. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resqia bahwa:

Biasanya nasabah tidak terlalu peduli kalau kelebihannya tidak terlalu banyak, jadi nasabah yang dihungi difokuskan yang kelebihannya 50 ke atas, tetapi 50 kebawah tetap dihubungi.<sup>68</sup>

Apabila *rāhin* tidak mengambil kelebihan dari hasil penjualan atau lelang selama 1 (satu) tahun sejak tanggal laku lelang, maka kelebihan tersebut akan disedekahkan yang pelaksanaannya diserahkan kepada *murtahin*.

#### 4.3.4 Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

Pada fatwa tentang *rahn* emas, ongkos yang dimaksud adalah biaya administrasi dalam akad *rahn* yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan berupa ATK, perlengkapan, dan biaya asuransi. Realisasinya dalam gadai syariah (*rahn*), biaya administrasi ditentukan berdasarkan golongan penjamin (*marhūn bih*).

Berdasarkan fatwa tentang *rahn* emas, seharusnya biaya administrasi ditentukan berdasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan bukan berdasarkan golongan *marhūn bih* dikarenakan berapapun golongannya

---

<sup>68</sup>Annisha Resqia, penaksir di UPS Jampue, kec. Lanrisang Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 23 Juni 2016.

prosedur transaksi gadai syariah (*rahn*) yang dilakukan dalam transaksi tersebut adalah sama. Biaya administrasi tidak ditentukan berdasarkan pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan tetapi ditentukan berdasarkan golongan *marhūn bih*, dijelaskan oleh Wahyudi bahwa:

Sebenarnya biaya yang seharusnya adalah Rp.100.000, suratnya sebenarnya bermaterai, biaya materai saja sudah 6000, tapi ini kan prinsip saling membantu (*ta'awun*).<sup>69</sup>

Biaya yang nyata-nyata dibayar oleh *rāhin* adalah Rp. 100.000, SBR sebenarnya bermaterai dan hanya biaya materai saja sudah terhitung Rp. 6000, tetapi karena prinsip saling membantu (*ta'awun*) biaya administrasi ditentukan berdasarkan pagu golongan *marhūn bih*, sebagai berikut:

Tabel 4.4 Biaya Administrasi yang Dibebankan kepada *Rāhin*

Golongan	Penggolongan <i>Marhūn bih</i> (Rp.)	Biaya Administrasi (Rp.)
A	50.000-500.000	2.000
B1	550.000-1.000.000	8.000
B2	1.050.000-2.500.000	15.000
B3	2.550.000-5.000.000	25.000
C1	5.100.000-10.000.000	40.000
C2	10.100.000-15.000.000	60.000
C3	15.100.000-20.000.000	80.000
D	Di atas 20.100.000	100.000

*Sumber Data: Penaksir dan Kasir di UPS Jampue, 29 Juni 2016*

Biaya administrasi dibebankan kepada *rāhin* pada saat terjadi akad (pencairan pinjaman), perpanjangan (ulang *rahn*), dan pembaruan akad (mengangsur *marhūn bih*, minta tambah *marhūn bih*, dan menebus sebagian *marhūn*).

<sup>69</sup>Wahyudi, karyawan PT Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata, Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 16 Oktober 2016.

#### 4.3.5 Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wid*)

Pada fatwa tentang ganti rugi (*ta'wid*), hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Apabila *marhūn* rusak atau hilang dan menerima barang palsu yang diakibatkan oleh kelalaian pegawai, maka menjadi tanggung jawab pegawai untuk memperbaiki atau mengganti *marhūn* yang rusak atau hilang dan menanggung ganti rugi akibat menerima barang palsu sebagai *marhūn*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resqia bahwa, “Kalau kerusakan akibat pegawainya sendiri itu tetap diganti atau diperbaiki, hilang atau barang palsu penaksir yang tanggung”.<sup>70</sup>

Besar ganti rugi (*ta'wid*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furṣah al-dāi'ah*). Sebagaimana ketentuan dalam akad ijarah pada SBR bahwa, *murtahin* memberikan ganti rugi apabila *marhūn* yang berada dalam penguasaan *murtahin* mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeure*) setelah diperhitungkan dengan *ujrah*.

---

<sup>70</sup>Annisha Resqia dan Hera Sahara, kasir dan penaksir di UPS Jampue, kec. Lanrisang Kab. Pinrang, Sulse, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 29 Juni 2016.

#### 4.3.6 Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*al-Tamwil al-Mausuq bi al-Rahn*)

##### 4.3.6.1 Ketentuan terkait *Marhūn*

##### 4.3.6.1.1 *Marhūn* yang dapat diserahkan kepada *murtahin* hanya harta bergerak

*Marhūn* yang digadaikan di UPS Jampue berupa emas baik emas batangan maupun perhiasan, *marhūn* kendaraan bermotor, dan *marhūn* elektronik antara lain: *handphone* dan laptop. *Marhūn* tersebut berada dalam penguasaan *murtahin* atau penyimpanan dan pemeliharannya dilakukan oleh *murtahin*. Dalam penetapan nilai taksiran emas mengacu pada STL (Standar Taksiran Logam) sedangkan untuk kendaraan bermotor dan elektronik penetapan nilai taksirannya mengacu pada harga pasar.

Pada *marhūn* kendaraan bermotor dan elektronik, apabila *rāhin* ingin melakukan perpanjangan waktu pembayaran, maka *rāhin* melakukan perpanjangan dengan cara mengangsur *marhūn bih*. *Rāhin* tidak dapat melakukan ulang *rahn* dikarenakan *marhūn* tersebut mengalami penyusutan harga.

##### 4.3.6.2 Ketentuan terkait *Marhūn Bih*

##### 4.3.6.2.1 *Marhūn bih* yang diberikan di UPS Jampue dalam bentuk uang.

##### 4.3.6.2.2 Bersifat mengikat dan hapus setelah dilunasi.

##### 4.3.6.2.3 Jelas jumlah dan jangka waktu pembayarannya serta *marhūn bih* tidak bertambah karena perpanjangan waktu pembayaran.

##### 4.3.6.2.4 Mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang, dengan mengenakan biaya administrasi pada setiap transaksi perpanjangan (ulang *rahn*) dan pembaruan akad (mengangsur *marhūn bih*, minta tambah *marhūn bih*, dan menebus sebagian *marhūn*).

#### 4.3.6.3 Ketentuan terkait Akad

Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qard*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-r menyewa (ijarah) yang pembayaran *ujrah*-nya tidak tunai.

#### 4.3.6.4 Ketentuan terkait Pendapatan *Murtahin*

Hemat penulis, berikut kategori *ujrah* yang dibayar oleh *rāhin* berdasarkan periode pemeliharaan *marhūn*.

##### 4.3.6.4.1 *Ujrah* 120 Hari

Pada akad ijarah dalam SBR, *ujrah* untuk sewa tempat dan pemeliharaan maksimum 120 hari atau sampai tanggal jatuh tempo yang tertera pada SBR atau nota transaksi dengan penghitungan tarif *ujrah* per 10 hari.

##### 4.3.6.4.2 *Ujrah* Pemeliharaan *Marhūn* Dalam Proses Lelang (MDPL)

*Ujrah* pemeliharaan MDPL atau biaya administrasi pemeliharaan MDPL yang dibayar *rāhin* apabila dilakukan penundaan lelang atau penyelesaian *marhūn* yang berstatus MDPL. *Marhūn* berstatus MDPL karena telah lewat dari jangka waktu maksimum 120 hari yang disepakati dalam akad atau telah mencapai tanggal lelang yang tertera pada nota transaksi, sedangkan *marhūn* masih berada dalam penguasaan atau pemeliharaan *murtahin*.

Keterangan terkait MDPL terdapat pada nota transaksi yang merupakan *addendum* (lampiran) yang tidak terpisahkan dari SBR, bahwa MDPL yang diselesaikan oleh *rāhin* dengan dikenakan biaya administrasi pemeliharaan MDPL sebesar 0,65% per 15 hari dari taksiran dan maksimal sebesar 1,95% dari taksiran.

Biaya administrasi pemeliharaan MDPL dikenakan bukan setelah tanggal jatuh tempo tetapi setelah mencapai tanggal lelang yang tertera pada nota transaksi. Sepanjang *marhūn* belum dilelang, apabila *rāhin* melakukan

pembayaran baik pelunasan (menebus) maupun transaksi lain meliputi perpanjangan atau pembaruan akad akan dikenakan biaya administrasi pemeliharaan MDPL. Apabila *rāhin* ingin menyelesaikan atau menebus *marhūn* setelah tanggal jatuh tempo maka *ujrah* yang dibayar tetap 120 hari ditambah *marhūn bih* (U+MB). Sedangkan, apabila *rāhin* ingin melakukan penyelesaian atau penebusan *marhūn* setelah tanggal lelang maka *rāhin* membayar *marhūn bih* ditambah *ujrah* 120 hari ditambah biaya administrasi pemeliharaan MDPL (MB+U+Adm MDPL). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahyudi bahwa:

Pembayaran setelah tanggal jatuh tempo namun sebelum tanggal lelang itu masih boleh, itu namanya kebijaksanaan, tetap *ujrah*nya dihitung 120 hari, kecuali sudah lewat tanggal lelang dia akan kena biaya administrasi pemeliharaan MDPL.<sup>71</sup>

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Annisha Resqia dan Hera Sahara bahwa:

MDPL setelah tanggal lelang bukan setelah jatuh tempo, setelah jatuh tempo tidak ada penambahan biaya, tetap *ujrah* 120 hari. Kecuali lewat dari tanggal lelang. Barang yang dalam proses lelang ada yang langsung dilelang ada juga yang ditahan, kita telepon dulu nasabahnya kalau minta dilelang kita lelang, tapi kalo minta ditahan kita tahan. Tapi diberitahu pasti ada tambahan biaya pemeliharaan.<sup>72</sup>

MDPL diberlakukan setelah tanggal lelang bukan setelah tanggal jatuh tempo, *marhūn* yang ingin ditebus setelah tanggal jatuh tempo *ujrah*-nya tetap 120 hari kecuali MDPL atau telah lewat dari tanggal lelang. MDPL ada yang langsung dilelang ada juga yang ditahan. *Murtahin* memberikan pemberitahuan kepada *rāhin* sebelum pelelangan dilaksanakan. Apabila *rāhin* menyetujui pelelangan maka *marhūn* akan dilelang, sedangkan apabila *rāhin* minta untuk menahan

---

<sup>71</sup>Wahyudi, karyawan PT Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata, Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 16 Oktober 2016.

<sup>72</sup>Annisha Resqia dan Hera Sahara, kasir dan penaksir di UPS Jampue, kec. Lanrisang Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 29 Juni 2016.

*marhūn* maka *murtahin* akan menahan *marhūn* dengan memberitahukan kepada *rāhin* tentang biaya tambahan berupa biaya administrasi pemeliharaan MDPL.

#### 4.3.6.4.3 Biaya Proses Lelang

Biaya yang timbul dari pelelangan *marhūn* adalah bea lelang pembeli, bea lelang penjual, dan biaya proses lelang. Bea lelang pembeli dan bea lelang penjual disetor ke Kas Negara. Sedangkan biaya proses lelang (jika ada) dibayarkan kepada perusahaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annisha Resqia bahwa:

Prosesnya tetap sama dengan kalau pembeli lelang khusus yang ambil atau nasabah karena lelang juga namanya walaupun nasabah yang beli. Tetap harus ada pajaknya, kalau bea lelang ini kan pajak yang kita bayar, kecuali yang ini biaya proses lelang masuk di perusahaan.<sup>73</sup>

Pernyataan tersebut kemudian dipertegas oleh Wahyudi dengan penjelasan bahwa, “Biaya proses lelang adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunggu barang tersebut dilelang atau sama dengan MDPL”.<sup>74</sup> Biaya proses lelang adalah biaya yang dikeluarkan *murtahin* untuk menunggu *marhūn* terlelang atau sama dengan biaya administrasi MDPL, sebagaimana *ujrah* pemeliharaan MDPL karena *marhūn* masih berada dalam pemeliharaan *murtahin*. Biaya proses lelang dikenakan apabila harga dasar lelang lebih tinggi dari harga minimal lelang, yaitu nilai jual *marhūn* lebih tinggi dari kewajiban *rāhin* (*marhūn bih* ditambah *ujrah* 120 hari). Dari penjualan *marhūn* akan digunakan untuk membayar *marhūn bih* ditambah *ujrah* 120 hari ditambah bea lelang pembeli dan penjual ditambah biaya proses lelang (MB+U+BLPP+BPL).

Ketentuan dalam fatwa terkait *rahn* yang terjadi karena akad ijarah yang pembayaran *ujrah*-nya tidak tunai, pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *ujrah*

<sup>73</sup>Annisha Resqia, penaksir di UPS Jampue, kec. Lanrisang Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 23 Juni 2016.

<sup>74</sup>Wahyudi, karyawan PT Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata, Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 16 Oktober 2016.

dan *rahn* yang terjadi karena peminjaman uang (akad *qard*), pendapatan *murtahin* hanya berasal dari jasa pemeliharaan atau penjagaan atas *marhūn* yang besarnya ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad ijarah.

Bertentangan dengan ketentuan dalam fatwa tersebut, berdasarkan wawancara yang dilakukan terkait pendapatan *murtahin*, pendapatan *murtahin* tidak hanya berasal dari *ujrah*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahyudi bahwa, “Khusus untuk syariah yang menjadi instrumen pendapatan hanya pendapatan ijarah dan administrasi”.<sup>75</sup> Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Annisha Resqia bahwa, “Biaya administrasi termasuk pendapatan perusahaan”.<sup>76</sup>

Biaya administrasi yang dimaksud adalah biaya administrasi yang dibebankan kepada *rāhin* pada transaksi pencairan pinjaman, perpanjangan (ulang *rahn*), dan pembaruan akad (mengangsur *marhūn bih*, minta tambah *marhūn bih*, dan menebus sebagian *marhūn*) sebagaimana tercantum dalam SBR atau nota transaksi.

#### 4.3.6.5 Ketentuan terkait Penyelesaian Akad *Rahn*

Akad *rahn* berakhir dengan *rāhin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhūn* kepada *rāhin*.

<sup>75</sup>Wahyudi, karyawan PT Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata, Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 18 Oktober 2016.

<sup>76</sup>Annisha Resqia, penaksir di UPS Jampue, kec. Lanrisang Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Abbanuang, 23 Juni 2016.

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Simpulan

5.1.1 Fatwa DSN-MUI terkait *rahn* meliputi fatwa tentang *rahn*, *rahn* emas, *al-qard*, pembiayaan ijarah, pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-tamwil al-mausuq bi al-rahn*), dan ganti rugi (*ta'wid*).

5.1.2 Fatwa yang ketentuan di dalamnya tidak terimplementasi secara menyeluruh pada gadai syariah (*rahn*) PT Pegadaian (Persero) UPS Jampue adalah sebagai berikut.

5.1.2.1 Fatwa tentang Pembiayaan Ijarah pada Ketentuan Obyek Ijarah Ayat 7

Terkait *ujrah* yang merupakan sesuatu yang dijanjikan dan dibayar *rāhin* kepada *murtahin* sebagai pembayaran manfaat sewa tempat dan pemeliharaan *marhūn*. Akan tetapi dalam akad ijarah pada UPS Jampue terdapat ketentuan mengenai tarif *ujrah* yang dibayar *rāhin* per 10 hari, untuk 1 hari sampai dengan 10 hari, dihitung sama dengan 10 hari menjadikan *ujrah* yang dibayarkan tidak sesuai dengan manfaat riil yang diterima *rāhin* atas sewa tempat dan pemeliharaan *marhūn*. Ketentuan tersebut diberlakukan dengan menggunakan pertimbangan kebiasaan *rāhin* yang cenderung melakukan transaksi pelunasan (menebus *marhūn*) atau transaksi lainnya meliputi perpanjangan (pembaruan akad), saat telah mencapai jangka waktu maksimum dalam akad yaitu 120 hari bahkan ada yang melakukan transaksi tersebut lewat dari tanggal jatuh tempo.

5.1.2.2 Fatwa tentang *Rahn* Emas Ayat 3

Terkait ongkos atau biaya administrasi didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Sedangkan yang terimplementasi adalah biaya

administrasi didasarkan pada pagu golongan *marhūn bih* karena menggunakan pertimbangan tolong-menolong (*ta'awun*).

#### 5.1.2.3 Fatwa tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*) pada Ketentuan terkait Pendapatan *Murtahin* Ayat 3

Terkait *rahn* yang terjadi karena pinjaman uang, maka pendapatan *murtahin* hanya *ujrah* sebagaimana dalam akad ijarah. Sedangkan yang terimplementasi adalah pendapatan *murtahin* bukan hanya *ujrah* tetapi juga biaya administrasi pada saat pencairan pinjaman, perpanjangan (ulang *rahn*) atau pembaruan akad (mengangsur *marhūn bih*, minta tambah *marhūn bih*, dan menebus sebagian *marhūn*).

## 5.2 Saran

- 5.2.1 Untuk menghindari akad yang dapat merugikan salah satu pihak, sebaiknya penghitungan *ujrah* dapat dihitung sesuai dengan manfaat yang diterima oleh *rāhin* berupa penyimpanan dan pemeliharaan *marhūn*, sebagaimana contoh pada pembahasan fatwa tentang ijarah.
- 5.2.2 Terkait fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-tamwil al-mausuq bi al-rahn*), perlu adanya kejelasan mengenai pendapatan *murtahin* yang dimaksud, apakah pendapatan secara umum yang merupakan kas masuk yang diterima oleh perusahaan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Atau keuntungan yang merupakan pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.
- 5.2.3 Bagi PT Pegadaian (Persero) khususnya pelayanan syariah atau pegadaian syariah agar senantiasa meningkatkan kualitas jasa pelayanannya dengan mempertahankan prinsip-prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, H. Wahiduddin. 2012. “Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan”, dalam (R) Nahar Nahrawi dan H. Nuhrison M. Nuh, eds. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*. Cet. 2; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- Ali, H. Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Filsafat Hukum*. Cet. 3; Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Asqalani, al-Imām al-Hafizh Ibnu Hajar. 2010. *Fath al-Bārī Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, diterjemahkan oleh Amiruddin dengan judul, *Fath al-Bārī: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*. Cet. 2; Jakarta: Pustaka Azzam.
- Berlinti, Yeni Salma. 2012. “Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia”, dalam (R) Nahar Nahrawi dan H. Nuhrison M. Nuh, eds., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*. Cet. 2; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- Al-Bukhārī al-Ja‘fī, Imām Abī ‘Abdillāḥ Muhammad bin Ismā‘īl Ibn Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardazbah. t.th. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li al-Imām Abī ‘Abdillāḥ Muhammad bin Ismā‘īl Ibn Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardazbah al-Bukhārī al-Ja‘fī*, jilid 1, juz 3. Bairut: Dār al-Fikr.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Cet. 7; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kadariusman. 2012. “Artikulasi Politik Islam di Indonesia: Kajian atas Fatwa MUI Pasca-reformasi”, dalam (R) Nahar Nahrawi dan H. Nuhrison M. Nuh, eds., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*. Cet. 2; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- Muhdlor, Atabik Ali Ahmad Zuhdi. 1999. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Cet. 9; Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Munawwir, Achmad Warson dan Muhammad Fairuz. 2007. *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*. Cet. 1; Surabaya: Pustaka Progressif.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi. Cet.1; Jakarta: Kencana.
- Quthb, Sayyid. 2000. *Fi Zhilalil-Qur’an*, diterjemahkan oleh As‘ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Muchotob Hamzah dengan judul, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur’an di bawan naungan al-Qur’an*, jilid 1. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani.

- \_\_\_\_\_. 2002. *Fi Zhilalil-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dan Abdul Aziz dengan judul, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di bawan naungan al-Qur'an*, jilid 3. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan dengan judul, *Fiqih Sunnah 5*. Cet. 4; Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Salim, Zafrullah. 2012. "Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia", dalam (R) Nahar Nahrawi dan H. Nuhrison M. Nuh, eds. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*. Cet. 2; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- Siregar, Syofian. 2010. *Statistik Deskriptif untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, Edisi I. Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekonto, Soerjono. 1993. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Dikutip dalam Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Edisi I. Cet. 1; Jakarta: Sinar Garafika.
- Soemitra, Andri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi I. Cet. 1; Jakarta: Kencana.
- Soimin, Soedharyo. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*. Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu 6*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Dengan judul, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 6 (Jaminan (al-Kafaalah), Pengalihan Utang (al-Hawaalah), Gadai (ar-Rahn), Paksaan (al-Ikraah), Kepemilikan (al-Milkiyyah)*. Cet. 2; Jakarta: Gema Insani.
- Sumber online atau internet:
- Bank Indonesia. 2016. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. [http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU\\_21Tahun2011.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21Tahun2011.pdf) (diakses pada tanggal 24 maret).
- Dewan Perwakilan Rakyat. 2016. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*. [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2003\\_19.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2003_19.pdf) (diakses pada tanggal 24 Maret).
- Dewan Perwakilan Rakyat. 2016. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2007\\_40.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_40.pdf) (diakses pada tanggal 31 Maret).
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI). 2016. "Sekilas Tentang DSN–MUI." *Situs Resmi DSN–MUI*, <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas> (18 Februari).

- \_\_\_\_\_. 2016. “Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000: Pembiayaan Ijarah.” *Situs Resmi DSN-MUI*, <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (24 Mei).
- \_\_\_\_\_. 2016. “Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001: *al-Qardh*.” *Situs Resmi DSN-MUI*, <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (24 Mei).
- \_\_\_\_\_. 2016. “Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002: *Rahn*.” *Situs Resmi DSN-MUI*, <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (24 Mei).
- \_\_\_\_\_. 2016. “Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002: *Rahn Emas*.” *Situs Resmi DSN-MUI*, <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (24 Mei).
- \_\_\_\_\_. 2016. “Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004: Ganti Rugi (*Ta'widh*).” *Situs Resmi DSN-MUI*, <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (24 Mei).
- \_\_\_\_\_. 2016. “Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014: Pembiayaan yang Disertai *Rahn (at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)*.” *Situs Resmi DSN-MUI*, <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (24 Mei).
- Doriy, Akun Gaura. 2016. *Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah (Studi di Bank Syariah Mandiri di Surakarta)*. <http://eprints.ums.ac.id/33632/18/Naskah%20Publikasi.pdf> (diakses pada tanggal 19 Januari).
- Hadiana, Lulup Endah Tripalupi, dan Made Ary Meitriana. 2016. “Analisis Peraturan dan Mekanisme Produk Kredit pada Pegadaian Konvensional dan Syariah Tahun 2015.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, vol. 5 no. 1. <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/5063/3819> (diakses 18 Februari).
- Hukum Online. 2016. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (diakses pada tanggal 24 Maret).
- Kementerian dalam Negeri. 2016. *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)*. [http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2012/02/08/p/p/pp\\_no.51-2011.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2012/02/08/p/p/pp_no.51-2011.pdf) (diakses pada tanggal 31 Maret).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.” *Situs Resmi OJK*. [http://www.ojk.go.id/Files/201411/2DraftPOJKTataKelolabersihDHK218NovF2salinan\\_1416504959.pdf](http://www.ojk.go.id/Files/201411/2DraftPOJKTataKelolabersihDHK218NovF2salinan_1416504959.pdf) (22 Maret).
- PT Pegadaian (Persero). 2016. *Laporan Tahunan 2014*. [http://www.pegadaian.co.id/download/Annual%20Report%20Pegadaian%202014\\_LR.pdf](http://www.pegadaian.co.id/download/Annual%20Report%20Pegadaian%202014_LR.pdf) (diakses pada tanggal 29 Maret).
- Universitas Negeri Makassar (UNM). 2016. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. <http://www.unm.ac.id/files/surat/uu12-2011lengkap.pdf> (diakses pada tanggal 01 februari).



**LAMPIRAN**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440839

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

Tentang  
**PEMBIAYAAN IJARAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrag), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
  - bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (ujrah/fee);
  - bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*;
  - bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْعِيًّا، وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَحْمَعُونَ.

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا تَيْتِمْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَغْلُوا الْأَجْرَ آخِرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

5. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ آخِرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزُّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ  
مِنْهَا، فَتَهَاتَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا  
أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْعُلُوحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.

9. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :
  - a. manfaat barang dan sewa; atau
  - b. manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

**Ketiga** : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
  - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
  - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
  - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
  - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.


**Keempat** : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta


Tanggal : 08 Muharram 1421 H.  
13 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

  
Drs. H.A. Nazri Adlani





مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang

AL-QARDH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنكُمْ فَأَكْتَبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَعِيْبِهِ (رواه مسلم).

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya dari hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim).

مَعْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ... (رواه الجماعة)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..." (HR. Jama'ah).

لَيْتُ الْوَالِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya" (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

4. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَتَفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

**Kedua**

: **Sanksi**

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

**Ketiga**

: **Sumber Dana**

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

**Keempat**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H  
18 April 2001 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Sekretaris,

*Dewan Syariah Nasional MUI*



مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang

RAHN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
  - bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
  - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

- Mengingat :
- Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةٍ ...

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...".

- Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَحَلِّ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

- Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَلْقَى الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْتًا، وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْتًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقُّةُ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى حَوَازِ الرُّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ  
(المغني لابن قدامة، ج ٤ ، ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma' ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لِلرَّاهِنِ كُلُّ انْتِفَاعٍ بِالرُّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الرُّهْنِ  
(مغني المحتاج للشربيني، ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

يَرَى الْحَمُورُ غَيْرَ الْحَتَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرُّهْنِ

*Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.*

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN**

*Pertama* : **Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

*Kedua* : **Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. *Penjualan Marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

*Ketiga* : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H  
26 Juni 2002 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

**FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002**

**Tentang  
RAHN EMAS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang** :
- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang;
  - bahwa bank syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
  - bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;
  - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat** :
1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً...

*Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang....*

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

*Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*

3. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَدَى غُنْمِهِ وَعَلَيْهِ

غُرْمَةٌ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَتَبْنُ الدَّرُّ بِشَرْبِ  
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ  
النَّفَقَةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma' :  
Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى  
تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- Memperhatikan : 1. Surat dari Bank Syariah Mandiri No 3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.  
2. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN EMAS**

- Pertama : 1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).  
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

**Kedua** : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 14 Muharram 1423 H  
28 Maret 2002 M


**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



تَجَلَّى الرَّسَالَةَ الرَّسُولِيُّ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

**FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004**

Tentang  
**GANTI RUGI (TA'WIDH)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah untuk menghindari praktik riba atau praktik yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional;
  - bahwa para pihak yang melakukan transaksi dalam LKS terkadang mengalami risiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian;
  - bahwa syari'ah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya;
  - bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut;
  - bahwa masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi dalam LKS meminta fatwa kepada DSN tentang ganti rugi akibat penunda-nundaan pembayaran dalam kondisi mampu;
  - bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi (*ta'widh*) untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT.; antara lain:

- QS. al-Ma'idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...".

- QS. al-Isra' [17]: 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

"...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

- QS. al-Baqarah [2]: 194:

... فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ،  
وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

"...maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."

- d. QS. al-Baqarah [2]: 279-280:

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ؛ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ  
مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

"... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- a. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الْبَيْعُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلَحًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- b. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah):

مَعْلُومٌ الْغَنِيُّ ظَلَمٌ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

- c. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraib bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraib bin Suwaid, Ibn Majah dari Syuraib bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraib bin Suwaid:

لَيْتُ الْوَالِدَ يُحِلُّ عَرَضَهُ وَعَقُوبَتَهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

- d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

3. Kaidah Fiqh; antara lain:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرَرُ يُزَالُ.

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

- Memperhatikan : 1. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, juz IV, hlm 342, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (*dharar*) dan karenanya harus dihindarkan; ia menyatakan:

مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَوْ أَرَادَ غَرِيمَهُ مَتَعَهُ نَظَرْنَا: فَإِنْ كَانَ مَحَلُّ الدَّيْنِ قَبْلَ مَحَلِّ قُدُومِهِ مِنَ السَّفَرِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ إِلَى الْحَجِّ لَا يَقُومُ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَدَيْنُهُ يَحِلُّ فِي الْمَحْرَمِ أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَهُ مَتَعُهُ مِنَ السَّفَرِ، لَأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي تَأْخِيرِ حَقِّهِ عِنْدَ مَحَلِّهِ؛ فَإِنْ أَقَامَ ضَمِيمًا أَوْ دَفَعَ رَهْنًا يَفِيُّ بِالدَّيْنِ عِنْدَ الْمَحَلِّ، فَلَهُ السَّفَرُ، لَأَنَّ الضَّرَرَ يُزُولُ بِذَلِكَ.

"Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan --misalnya, perjalanan untuk berhaji di mana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah-- maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian (*dharar*) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (*qadai*) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan."

2. Pendapat beberapa ulama kontemporer tentang *dhaman* atau *ta'widh*; antara lain sebagai berikut:

a. Pendapat Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998:

التَّعْوِضُ: هُوَ تَعْطِيبَةُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعْدِي أَوْ الْخَطَأِ (٨٧)  
 الْأَصْلُ الْعَامُّ فِي الضَّمَانِ أَوْ التَّعْوِضِ: هُوَ إِزَالَةُ الضَّرَرِ عَيْنًا،  
 كِإِصْلَاحِ الْخَالِطِ... أَوْ خَيْرُ الْمُتَلَفِ وَإِعَادَتُهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَ  
 عِنْدَ الْإِمْتِنَانِ كِإِعَادَةِ الْمَكْسُورِ صَحِيحًا، فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ  
 التَّعْوِضُ الْمُثْلِي أَوْ التَّقْدِي (٩٤)

وَأَمَّا ضِيَاعُ الْمَصَالِحِ وَالْخَسَارَةُ الْمُتَنْظَرَةُ غَيْرُ الْمُؤَكَّدَةِ (أَيِ  
 الْمُسْتَقْبَلَةِ) أَوْ الْأَضْرَارُ الْأَذْيَبَةُ أَوْ الْمَعْتَوِيَةُ فَلَا يُعْوَضُ عَنْهَا فِي  
 أَصْلِ الْحُكْمِ الْفَقْهِيِّ، لِأَنَّ مَحَلَّ التَّعْوِضِ هُوَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ  
 الْمُحَقَّقُ فِعْلًا وَالْمَتَّفُومُ شَرْعًا (٩٦) (وهبة الزحيلي، نظرية  
 الضمان، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٨)

"*Ta'widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan*" (h. 87).

"*Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:*

(a) *menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding...*

(b) *memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang*" (h. 93).

*Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syariat untuk memanfaatkannya*" (h. 96).

b. Pendapat `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996:

ضَمَانُ الْمُطَّلِ مَدَارَةٌ عَلَى الضَّرَرِ الْحَاصِلِ فَعَلًا مِنْ جَرَاءِ التَّأَخِيرِ  
 فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرَرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ (١١٥)

"Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut."

- c. Pendapat ulama yang membolehkan ta'widh sebagaimana dikutip oleh 'Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997:

الضَّرَرُ يُزَالُ حَسَبَ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، وَلَا إِزَالَةَ إِلَّا بِالتَّغْوِيضِ،  
وَمُعَاقَبَةِ الْمَدِينِ الْمَطَائِلِ لَا تُفِيدُ الدَّائِنَ الْمَضْرُورَ.  
تَأْخِيرُ أَدَاءِ الْحَقِّ يُشْبِهُ الْعَصَبَ، وَيَتَّبَعِي أَنْ يَأْخُذَ حُكْمَهُ، وَهُوَ  
أَنَّ الْعَاصِبَ يَضْمَنُ مَنَافِعَ الْمَعْصُوبِ مَدَّةَ الْعَصَبِ عِنْدَ الْحَمْهُورِ،  
إِلَى حَتَّى يَضْمَانَ قِيَمَةَ الْمَعْصُوبِ لَوْ هَلَكَ (١٥-١٦)

"Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari'ah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.

Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-ghasab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak."

3. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.
4. Fatwa DSN No 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS
5. Rapat BPH DSN MUI – BI – Perbankan Syari'ah, 18 Juli 2004 di Lippo Karawaci-Tangerang.
6. Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.

Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG GANTI RUGI (TA'WIDH)**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta murabahah dan ijarah.
6. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

- Kedua** : **Ketentuan Khusus**
1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
  2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
  3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
  4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.
- Ketiga** : **Penyelesaian Perselisihan**
- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Keempat** : **Ketentuan Penutup**
- Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H  
11 Agustus 2004 M


DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

  
K.H.M.A. Saiful Mahfudh



Sekretaris,

  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



مجلس العلماء  
الاندونيسي

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

**FATWA**

**DEWAN SYARIAH NASIONAL**

NOMOR: 92/DSN-MUI/IV/2014

Tentang

**PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN  
(AT-TAMWIL AL-MAUTSUQ BI AL-RAHN)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang :
- bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI terkait *rahn* dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis *rahn*;
  - bahwa Lembaga Keuangan Syariah memerlukan fatwa terkait pengembangan usaha berbasis *rahn*;
  - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*at-tamwil al-mautsuq bi al-rahn*) untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :

- Firman Allah s.w.t.

- QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...”.

- QS. al-Ma’idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”

- Q.S al-Isra’ [17]: 34 :

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban...”

## 2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“*Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*”

- b. Hadis Nabi riwayat al-Syafi’i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

“*Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.*”

- c. Hadis Nabi riwayat Jama’ah, kecuali Muslim dan al-Nasa’i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

“*Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.*”

## 3. Ijma’:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

## 4. Kaidah Fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

“*Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antara lain:

- a. Pendapat Ibnu Qudamah:

وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى حَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ (المغني لابن قدامة، ج ٤ ، ص ٣٦٧)

“Mengenai dalil ijma’ umat Islam sepakat (ijma’) bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan.”

b. Pendapat al-Khathib al-Syarbini:

لِلرَّاهِنِ كُلُّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمُرْهُونِ (مغني المحتاج للشريبي، ج ٢ ص ١٣١)

“Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh dengan syarat tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.”

يَرَى الْجُمْهُورُ غَيْرَ الْحَتَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

“Mayoritas ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.”

2. Ketentuan al-Ma’ayir al-Syar’iyah No: 39 (2-3-3):

لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الرَّهْنِ فِي عَقُودِ الأَمَانَةِ كَالْوَكَالَةِ وَالْإِنْدَاعِ وَالْمُشَارَكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْعَيْنِ لَدَى الْمُسْتَأْجِرِ. فَإِنْ كَانَ لِلْإِسْتِيفَاءِ مِنْهُ فِي حَالَاتِ التَّعَدِّي أَوْ التَّقْصِيرِ أَوْ الْمُخَالَفَةِ لِلشَّرْطِ حَازَ.

“Tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan dalam bentuk barang (akad *al-rahm*) terhadap akad yang bersifat amanat, antara lain akad *wakalah*, akad *wadi’ah*, akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, dan obyek ijarah di tangan *musta’jir*; apabila *rahm* dimaksudkan untuk dijadikan sumber pembayaran (hak Pemberi Amanah) ketika Pemegang Amanah melampaui batas, lalai dan/atau menyalahi syarat-syarat, maka akad *rahm* diperbolehkan.

3. Fatwa-fatwa DSN-MUI:

- Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn;
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily;
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta’widh*);

4. Surat dari Pegadaian Syariah Nomor: 240/S-001202/2013 tentang Fatwa Rahn untuk Pengembangan Produk Pegadaian Syariah tertanggal 10 Oktober 2013;
5. Hasil pembahasan Focus Group Discussion (FGD) antara Tim Pegadaian Syariah dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Hotel Acacia Jakarta tanggal 07-08 Pebruari 2014;
6. Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **Fatwa tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)**

**Pertama** : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad *Rahn* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn; fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily;
2. Akad Jual-beli (*al-bai'*) adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Istishna';
3. Akad *Qardh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*;
4. Akad *Ijarah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
5. Akad *Musyarakah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
6. Akad *Mudharabah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh);
7. *Ta'widh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*);
8. Akad *amanah* adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya);

- Kedua** : **Ketentuan Hukum**  
Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*Rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.
- Ketiga** : **Ketentuan terkait Barang Jaminan (*Marhun*)**
1. Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;
  2. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
  3. Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.
- Keempat** : **Ketentuan terkait Utang (*Marhun bih/Dain*)**
1. Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang;
  2. Utang harus bersifat mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah (Ketentuan Kedua, 4.c)
  3. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya;
  4. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran;
  5. Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:
    - a. mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal *Rahin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;
    - b. mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.
- Kelima** : **Ketentuan terkait Akad**
1. Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai;
  2. Pada prinsipnya dalam akad *amanah* tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga

Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta'jir*) atau pihak ketiga.

3. Barang jaminan (*marhun*) dalam akad *amanah* hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta'jir*) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu:
  - a. *Ta'addi (Ifrath)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;
  - b. *Taqshir (tafrith)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau
  - c. *Mukhalafat al-syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad;

**Keenam : Ketentuan terkait Pendapatan Murtahin**

1. Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad jual-beli (*al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari keuntungan (*al-ribh*) jual-beli;
2. Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad sewamenyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *ujrah*;
3. Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*;
4. Dalam hal *rahn* dilakukan pada akad *amanah*, maka pendapatan/penghasilan *Murtahin (Syarik/ Shahibul Mal )* hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh Pemegang Amanah (*Syarik-Pengelola/ Mudharib*);

**Ketujuh : Ketentuan terkait Penyelesaian Akad Rahn**

1. Akad *Rahn* berakhir apabila *Rahin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *Murtahin* mengembalikan *Marhun* kepada *Rahin*;
2. Dalam hal *Rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *Murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;

3. Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *Murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
  - a. Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5); atau
  - b. Meminta *Rahin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsaman*) jual *marhun* dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5).

**Kedelapan** : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.


**Kesembilan** : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Jumadil Tsani 1435 H  
02 April 2014 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
**PROF. DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN, MA**



Sekretaris,

  
**DRS. H.M. ICHWAN SAM**



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**  
**PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404  
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : Sti.08/PP.00.9/ 1196 /2016  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. PINRANG  
di  
KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : RANIATI SUMAGGA  
Tempat/Tgl. Lahir : ABBANUANG, 07 Agustus 1995  
NIM : 12.2200.052  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : ABBANUANG, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MEJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) TERKAIT RAHN PADA PT PEGADAIAN (Persero) UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS) JAMPUE KABUPATEN PINRANG"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juni** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

Parepare, 03 Juni 2016

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



*Muhsin*  
Drs. Muh. Djunaidi, M.Ag.  
NIP. 195412311991031032



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**  
**PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404  
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : Sti.08/PP.00.9/ 1196 /2016  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. PINRANG  
di  
KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : RANIATI SUMAGGA  
Tempat/Tgl. Lahir : ABBANUANG, 07 Agustus 1995  
NIM : 12.2200.052  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : ABBANUANG, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MEJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) TERKAIT RAHN PADA PT PEGADAIAN (Persero) UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS) JAMPUE KABUPATEN PINRANG"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juni** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

Parepare, 03 Juni 2016

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



*Muhammad Djunaidi*  
Drs. Muh. Djunaidi, M.Ag.  
NIP. 195412311991031032



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 - 923 914 - 923 213  
**PINRANG**

Pinrang 07 Juni 2016  
Kepada

Nomor : 070 / 247 / Kemas.  
Lamp. : -  
Perihal : **Izin/Rekomendasi Penelitian.**

Yth **Pimpinan PT. PEGADAIAN**  
**(Persero) Unit Pelayanan**  
**Syariah (UPS) Jampue**  
di-  
**Jampue.**

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare-Pare Nomor :Sti.08/PP.00.9/1196/2016 tanggal 03 Juni 2016 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : RANIATI SUMAGGA  
Nim : 12.2200.052  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Prog Study : Mahasiswi / Syari'ah dan Ekonomi Islam/  
Muamalah  
Alamat : Abbanuang Kac. Lanrisang Pinrang  
Telephone : 085 269 049 728

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MEJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) TERKAIT RAHN PADA PT PEGADAIAN (Persero) UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS) JAMPUE KABUPATEN PINRANG"** yang pelaksanaannya pada tanggal 08 Juni s/d 08 Agustus 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui untuk memberikan izin penelitian dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 ( Dua ) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat izin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku.

Demikian izin rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan dan Kesra  
  
**Drs. MANTONG.M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19611231 19203 1 058

**Tembusan:**

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Dinas DIKPORA Kab.Pinrang;
5. Kepala Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Kepala Kantor Kesbang.Politik dan Linmas Kab.Pinrang di Pinrang;
7. Ketua STAIN Parepare di Parepare;
8. Camat Lanrisang di Jampue;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui;

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini karyawan PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue, menerangkan sebagai berikut:

Nama : **Raniati Sumagga**  
Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.052  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah melakukan penelitian di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait *Rahn* pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:  
Pinrang, 02 November 2016



Annisha Resqia Masykur, S.E.  
NIK. P83481

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : ANNISHA RESQIA .M.SE

Alamat : Jl. BTN .SEKKANG MAS

Pekerjaan : KARYAWAN BUMN

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Raniati Sumagga untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terkait *Rahn* pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 29 JUNI 2016

Yang Bersangkutan,

  
**Pegadaian**  
Syariah  
ANNISHA RESQIA .M.SE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : HERA SAHARA

Alamat : JL. LAMINI NO. 13

Pekerjaan : KARYAWAN BUMN

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Raniati Sumagga untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terkait *Rahn* pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 29 - JUNI - 2016

Yang Bersangkutan,

  
**Pegadaian**  
Syariah  
HERA SAHARA

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : WAHYUDI . AT  
Alamat : Jl. JEND. SUDIRMAN  
Pekerjaan : KARYAWAN BUMN

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Raniati Sumagga untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terkait *Rahn* pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 16 OKTOBER 2016

Yang Bersangkutan,

The logo consists of three green circles of varying sizes arranged in a horizontal line above the word "Pegadaian" in a bold, blue, sans-serif font. Below "Pegadaian" is the word "Syariah" in a smaller, blue, sans-serif font. A handwritten signature in black ink is written over the logo.

WAHYUDI . AT  
NIK. P82899

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : **IBNU LUSIANA**  
Alamat : **ABGANUANG**  
Pekerjaan : **Guru**

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Raniati Sumagga untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terkait *Rahn* pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 2 Juli 2016

Yang Bersangkutan,



---

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : NURWATI

Alamat : KESSIE

Pekerjaan : UBT

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Raniati Sumagga untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terkait *Rahn* pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 2 Juli 2016

Yang Bersangkutan,



---

## PERTANYAAN WAWANCARA

1. Terkait fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
  - 1.1 Apa saja yang menjadi objek akad ijarah pada gadai syariah (*rahn*)?
  - 1.2 Bagaimana *ujrah* (biaya penyimpanan dan pemeliharaan) *marhūn*?
2. Terkait fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI /IV/2001 tentang *al-Qard* Bagaimana proses perpanjangan waktu pengembalian/pembayaran/penebusan *marhūn*?
3. Terkait fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*
  - 3.1 Bagaimana penguasaan *marhūn* yang dilakukan oleh *murtahin*?
  - 3.2 Bagaimana penjualan atau lelang *marhūn*?
  - 3.3 Bagaimana penyelesaian kelebihan dari hasil penjualan atau lelang *marhūn* dan kekurangannya?
4. Terkait fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/ III/2002 tentang *Rahn* Emas Bagaimana penentuan ongkos atau biaya administrasi pada gadai syariah (*rahn*)?
5. Terkait fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wid*) Bagaimana implementasi ganti rugi pada gadai syariah (*rahn*)?
6. Terkait fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*al-Tamwil al-Mausuq bi al-Rahn*) Bagaimana ketentuan terkait pendapatan *murtahin*?



# Pegadaian

HAL 1 Syariah

## FORMULIR PERMINTAAN PEGADAIAN RAHN

NO.

NO.

Nomor CIF

\_\_\_\_\_

Identitas Yang Dipakai

KTP  SIM  Paspor

Nomor Identitas

\_\_\_\_\_

Nama Lengkap

\_\_\_\_\_

Asal Barang

Hasil Usaha  Hasil Investasi  Pinjaman  Hibah

Warisan

Status Transaksi

Untuk diri sendiri  Untuk orang lain (melengkapi form BO)

Tujuan Transaksi

Usaha/Modal Kerja  Investasi  Pembelian barang/jasa

Hajatan/Upacara  Biaya Pendidikan  Lain-lain

Instrumen Pembayaran

Tunai  Bank (rekening atas nama orang lain melengkapi form BO)

Pengambilan Uang Kelebihan

Dikirimkan lewat wesel/Bank  Datang Sendiri

Jika Terlewat

Bank & No. Rekening : .....

Barang jaminan yang diserahkan: .....

Tgl .....  
Nasabah

Nama Singkat

\_\_\_\_\_

Barang yang diserahkan

\_\_\_\_\_

Petugas Penerima BJ

\_\_\_\_\_

Hal 2

NO. SBK	Keterangan (diisi oleh petugas)	Penaksir 1 Taks. Rp UP Rp
		KPT I Taks. Rp UP Rp
		KPT II Taks. Rp UP Rp

Golongan	Penaksir I	Tanggal,		
		Penaksir Validatur		
	( )	KPT 1 ( )	KPT 2 ( )	KPT 3 ( )

### Catatan untuk pencetakan dan penggunaan

- 1) Nomor pada Fpk harus dicetak sebagai alat verifikasi antara kiri yang diserahkan ke nasabah dengan nomor FPK yang dipegang Penaksir
- 2) Jika pada saat CIF muncul alamat atau informasi nasabah lainnya tidak sama dengan alamat terkini yang diisi oleh nasabah maka formulir Pinatp Mengetahui Nasabah (FPMB) harus dupdual, nasabah diminta untuk mengisi kembali FPMB (sesuai dengan Perdir No. 11/keu/2013 tgl. 17 Juli 2013) Lampiran Kartu identitas yang baru.



PT PEGADAIAN (Persero)  
 CABANG UPS JAMPUE

NOTA TRANSAKSI  
 PELUNGAN

Tanggal : 28-10-2016  
 No Transaksi : 1477618473697603  
 No Akad : 603041620052782  
 Transaksi Terakhir : 28-10-2016  
 Hari Ujran : 10  
 Hari Ujran Real : 4

**Perhitungan Ujrah**  
 Marhun Bin : Rp. 3.100.000  
 Ujrah : Rp. 23.900  
 Biaya Pemeliharaan MDPL : Rp. -

Kewajiban Rahin : Rp. 3.123.900  
 Diterima dr Rahin : Rp. 3.124.000

Uang Kembali : Rp. 100

**Marhun**  
 DUA BELANG KAIT DITAKSIK PERMISIAN EMAS  
 16 KARAT BERAT 10,0/10,0 GRAM \*\*\*

Marhun dapat diambil di :  
**CABANG UPS JAMPUE**  
 Sampai dengan tanggal 04-11-2016, apabila  
 melampaui tanggal 04-11-2016, maka Rahin  
 akan dikenakan biaya jasa titipan sebesar  
 Rp 0 per periode atas Marhun  
 yang belum diambil

Terima kasih atas kepercayaan Anda

Nama Pelugas : *[Signature]*  
 Nama Rahin : *[Signature]*

HEVA SARIHA  
 8886  
 FRI OCT 28 08:34:33 WIT 2016

MALLIYA

PT PEGADAIAN (Persero)  
 CABANG UPS JAMPUE

NOTA TRANSAKSI  
 PEMERINTAHAN UJRAH - RAHN BARU

Tanggal : 28-10-2016  
 No Transaksi : 147761990432603041  
 No Seri SRR : 15201071561  
 Marhun Bin : Rp. 7.500.000  
 Administrasi : Rp. 40.000

Jumlah Diterima : Rp. 7.260.000

Tarif Ujran : 0,718/10 Hari  
 Iqo Jatun Tempo : 24-02-2017  
 Jika Rahin ini tidak dilunasi/diliber-  
 dikan sampai tanggal jatun tempo maka  
 Marhun akan dilelang pada  
 Tanggal : 03-03-2017

Marhun dalam proses lelang (MDPL)  
 dapat diselesaikan oleh Rahin dengan  
 diberikan biaya administrasi dan layanan  
 MDPL sebesar Rp 40.000 dari transaksi  
 dan maksimal sebesar Rp 40.000 dari transaksi

NOTA RAHN INI MERUPAKAN SATU KESEKUTUAN  
 YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI SURAT BUKTI  
 RAHN NO :  
 603041620053556

Nama Pelugas : *[Signature]*  
 Nama Rahin : *[Signature]*

HEVA SARIHA  
 8886  
 FRI OCT 28 08:58:24 WIT 2016

SILAHAJI  
 8886

Selamat "ANDA" MENDAPAT 7 POIN KEMILAU  
 EMAS PEGADAIAN, TINGKATKAN TERUS  
 PUNYA DAN RAHN PELUNGAN MENDAPATNYA \*\*\*

**PT PEGADAIAN (Persero)  
CABANG UPS JAMPUE**

NOTE TRANSAKSI  
CILILAN MARHUN BIH

Tanggal : 26-10-2016  
No Transaksi : 1477449088164603041  
No Akad : 6030416020028295  
Transaksi Terakhir : 11-10-2016  
Hari Ujrah/Ujran : 20 / 1.42%  
Hari Ujran Real : 16

**Perhitungan Ujrah**

Marhun Bin	Rp	1.950.000
Ujran	Rp	28.000
Administrasi	Rp	15.000
Cililan	Rp	600.000
Bahan	Rp	0

**Rahin**

Kewajiban	Rp	644.600
Hak Rahin	Rp	0
Kewajiban Bayar	Rp	644.600
Jumlah Diterima	Rp	700.000

**Uang Kembali**

Ekstran Baru	Rp	55.400
	Rp	2.099.163

SATU BELANG ENGSEL DITAKSIR PERHITISAN  
EMAS 20 KARAT BERAT 5,0/5,0 GRAM \*\*\*

Marhun Bin Baru : Rp 1.950.000  
Ujrah : Rp 10.300  
Layanan : Rp 82  
Rubi : Rp 63  
Tgl Jatuh Tempo : 22-02-2017

Jika Rahin tidak dilunasi/diperpanjang  
pada tanggal jatuh tempo, maka  
rahin akan dilelang pada :  
Tanggal : 03-03-2017

NOTE RAHM INI MERUPAKAN ADDENDUM YANG  
TIDAK TERPISAH DARI SURAT BUKTI  
RAHM NO  
6030416020028295

Terima kasih atas kepercayaan Anda

Nama Petugas : *[Signature]* Rahin  
Nama Bahara : *[Signature]* MARYANA  
PBB276

Oct 26 09:14:46 WIT 2016

SELAMAT ANDA MENDAPAT 1 POIN KEMILAU  
EMAS PEGADAIAN, TINGKATKAN TERUS  
DINNYA DAN RAHIN PELUANG MENANGNYA \*\*\*

**PT PEGADAIAN (Persero)  
CABANG UPS JAMPUE**

NOTE TRANSAKSI  
PERPANJANGAN RAHM

Tanggal : 27-10-2016  
No Transaksi : 1477449088164603041  
No Akad : 6030416020011820  
Transaksi Terakhir : 30-06-2016  
Hari Ujrah/Ujran : 120 / 8,50%  
Hari Ujran Real : 120

**Perhitungan Ujrah**

Marhun Bin	Rp	1.500.000
Ujran	Rp	135.300
Administrasi	Rp	15.000
Cililan	Rp	0
Bahan	Rp	0

**Kewajiban**

Hak Rahin	Rp	150.300
Jumlah Diterima	Rp	150.300

**Uang Kembali**

Ekstran Baru	Rp	2.644.943
--------------	----	-----------

**Rahin**

RAHM NO KEMILAU + 1 MAIN DITAKSIR PERHITISAN  
EMAS 20 KARAT BERAT 6,0/6,3 GRAM \*\*\*

Marhun Bin Baru : Rp 1.500.000  
Ujrah : Rp 11.400  
Layanan : Rp 82  
Rubi : Rp 63  
Tgl Jatuh Tempo : 21-02-2017

Jika Rahin Dalam Proses Lelang (MDPL)  
dapat diselesaikan oleh Rahin dengan  
dikembalikan biaya administrasi pemeliharaan  
MDPL sebesar 0,05%/15 hari dari taksiran  
maksimal sebesar 1,95% dari taksiran

Jika Rahin tidak dilunasi/diperpanjang  
pada tanggal jatuh tempo, maka  
rahin akan dilelang pada :  
Tanggal : 03-03-2017

NOTE RAHM INI MERUPAKAN ADDENDUM YANG  
TIDAK TERPISAH DARI SURAT BUKTI  
RAHM NO  
6030416020011820

Terima kasih atas kepercayaan Anda

Nama Petugas : *[Signature]* Rahin  
Nama Bahara : *[Signature]* SYAFIA ZAHRA  
PBB276

Oct 27 12:37:35 WIT 2016

SELAMAT ANDA MENDAPAT 1 POIN KEMILAU  
EMAS PEGADAIAN, TINGKATKAN TERUS  
DINNYA DAN RAHM PELUANG MENANGNYA \*\*\*

PT PEGADAIAN (Persero)  
CABANG UT 3 JAMPUE  
NOTA TRANSAKSI  
PENJUALAN LELANG

No Transaksi : 1464773084528603041  
Golongan : B  
No Akad : 6030414020041210  
Nama Rahin : KAMSIAH  
Tanggal Transaksi : 01-06-2016  
Tanggal Akad : 22-12-2015  
Tanggal Lelang : 01-06-2016  
Harga Lelang : Rp 1,652,000  
Marhun Bih : Rp 1,300,000  
Ujrah : Rp 120,000  
Bea Lelang Pembeli : Rp 16,197  
Bea Lelang Penjual : Rp 16,197  
Biaya Proses Lelang : Rp 11,701

---

Uang Kelebihan : Rp 187,905

Kasir Penjual

HERA SAHARA  
Wed Jun 01 16:24:44 WIT 2016



**DOKUMENTASI (GAMBAR)**



Gambar 1. Kantor UPS Jampue



**Visi dan Misi**


**Visi**

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

**Misi**

- Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Gambar 2. Visi Misi Pegadaian



Gambar 3. *Marhūn* Emas/Perhiasan



Gambar 4. *Marhūn* Elektronik



Gambar 5. Mencetak SBR



Gambar 6. Bagian depan Depan dan Belakang SBR



Gambar 7. Aktivitas UPS Jampue



Gambar 8. Wawancara

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Raniati Sumagga, lahir di Dusun Abbanuang Desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan pada tanggal 07 Agustus 1995. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Sumagga dan Ibu Sarwana. Penulis sekarang berdomisili di tanah kelahirannya. Penulis menamatkan pendidikan formalnya hingga SMA/MA sederajat dengan jenjang: Pendidikan Dasar di SDN 70 Lerang Kecamatan Lanrisang lulus pada tahun 2006, SMP/MTs sederajat di DDI Lil-Banat Parepare lulus pada tahun 2009, SMA/MA sederajat di DDI Lil-Banat Parepare lulus pada tahun 2012, dan mulai tahun pelajaran 2012/2013 sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program Strata 1 (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.